ANALISIS SHARIA COMPLIANCE DALAM PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN PADA KOPERASI MITRA MANINDO SYARIAH MANDAILING NATAL.

TESIS

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:
BARRI HUSEIN
NIM : 232021001

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025/1446 H

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Barri Husein
Nim	: 232021001
Program Studi	: Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul: **" Analisis Sharia Compliance Dalam Pelaksanaan Akad Pembiayaan Pada Koperasi Mitra Manindo Syariah Mandailing Natal".** Adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 20 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



Barri Husein

Nim. 232021001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing tesis atas nama Barri Husein NIM. 232021001 dengan judul "**Analisis Syariah Compliance Dalam Pelaksanaan Akad Pembiayaan Pada Koperasi Mitra Manindo Syariah Mandailing Natal.**" memandang bahwa tesis yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan untuk sidang munaqasah .

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 1 Juli 2025

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Prof. Dr. Hj Syukri Iska, M.Ag	**Dr. Ulya Afsani, S.H, M.Hum.**
NIP. 196310191992031004	**NIP. 197503031999031004**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis atas nama Barri Husein, NIM: HES 232021001, Judul: **Analisis Sharia Compliance Dalam Pelaksanaan Akad Pembiayaan Pada Koperasi Mitra Manindo Syariah Mandailing Natal,** telah diuji dalam sidang *Munaqasyah* Pascasarjana UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada hari, Kamis 20 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama dan NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag NIP. 196711031994032004	Ketua Sidang		25/08 25
2	Dr. H. Efi Candra S.Ag., M.Ag NIP. 197605082000031001	Penguji Utama		25-08-2025
3	Dr. Hj. Fitri Yeni M Dahil L.C., M.Ag NIP. 196801011998032004	Penguji Kedua		22/08 25
4	Prof.Dr. H. Syukri Iska, M.Ag NIP. 196310191992031004	Penguji Pendamping/ Pembimbing Utama		25/8 2025
5	Dr. Ulya Atsani, S.H.M.Hum NIP. 197503031999031004	Penguji Pendamping/ Pembimbing Pendamping		25/08 25

Batusangkar, 25 Agustus 2025

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc
NIP. 197704012008011024

iii

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
PASCASARJANA
Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150
Website : www.uinmybatusangkar.ac.id e-mail : info@uinmybatusangkar.ac.id

Nomor : B-664/Un.25/D.1/PP.00.9/06/2025 19 Juni 2025
Lampiran : 1 Rangkap
Hal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Ketua Koperasi Manindo Syariah Mandailing Natal
di
Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama/NIM	: Barri Husein/232021001
Tempat/tanggal Lahir	: Huta Siantar, 17 Agustus 2000
Kartu Identitas	: No.KTP 1213011503000001
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	: Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara

Akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan Tesis Magisternya sebagai berikut:

Judul	: Analisis Syariah Compliance Dalam Pelaksanaan Akad Pembiayaan Pada Koperasi Manindo Syariah Mandailing Natal
Lokasi	: Koperasi Manindo Syariah Mandailing Natal
Waktu	: 19 Juni s/d 19 Juli 2025

Untuk itu diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi izin dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa bersangkutan.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Direktur
Wakil Direktur,

Dr. Sirajul Munir, M.Pd

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt. Yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyusun TESIS ini. Shalawat serta salam kepada Baginda Nabi Muhammad Saw. Selaku penutup semua Nabi dan Rasul yang diutus sebagai penyempurna agama. Sebagai rahmat untuk seluruh semesta alam. Sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran Islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syari'at di akhirat kelak.

Penulisan TESIS ini adalah ntuk melengkapi syarat-syarat dan tugas untuk mendapatkan gelas Magister Hukum pada program studi Hukum Ekonomi Syariah program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Selanjutnya, dalam penulisan TESIS ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari beberapa pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Dalam konteks ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua Orangtua memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian penelitian Tesis ini.
2. Bapak Prof. Delmus Pumeri Salim, S.Ag, M.A, M.Res, PhD selaku Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Bapak Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana serta Ibu Ketua Prodi hukum Ekonomi Syariah dan seluruh keluarga besar Pascasarjana yang telah memberikan pelayanan prima dan kemudahan bagi seluruh mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
4. Bapak Prof. Dr. H. Syukri Iska, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan saran dan masukan demi perbaikan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Ulya Atsani, S.H, M.Hum selaku Pembimbing II yang telah memberikan saran dan masukan demi perbaikan Tesis ini.
6. Bapak Dr. Eficandra, S.Ag., M.Ag selaku Penguji I yang telah memberikan saran dan masukan demi perbaikan Tesis ini.
7. Ibu Dr. Hj. Fitri Yeni M.Dalil selaku Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan demi perbaikan Tesis ini.
8. Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc, selaku Direktur Pascasarjana yang telah mencurahkan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama proses pembuatan penelitian ini.

9. Ibu Dr. Farida Arianti, M.Ag, selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana yang telah memberikan motivasi, dan arahan dalam pembuatan Tesis ini.
10. Bapak Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan dan penyelesaian penelitian Tesis ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen UIN Mahmud Yunus Batusangkar, yang telah mencurahkan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama proses pembuatan penelitian ini.
12. Kepada Lembaga Koperasi Manindo Syariah dan anggota koperasi yang telah berkontribusi dalam penyelasian dan kelancaran penelitian Tesis ini.
13. Rekan-rekan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana terkhusus Angkatan 2023 yang seperjuangan dengan penulis.
14. Semua pihak yang membantu penulis dalam penyelasian Tesis ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Batusangkar, Agustus 2025
Penulis

Barri Husein
Nim: 232021001

ABSTRAK

Barri Husein, 2025, NIM, 232021001, judul tesis "**Analisis Syariah Compliance Dalam Pelaksanaan Akad Pembiayaan Pada Koperasi Mitra Manindo Syariah".** Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Koperasi Mitra Manindo merupakan koperasi jasa keuangan syariah Kopeasi Mitra Manindo didirikan dengan tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi anggota koperasi dan masyarakat umum. Koperasi Manindo selain sebagai wadah simpan pinjam, koperasi syariah juga menyediakan beberapa model pembiayaan diantaranya menggunakan akad *Murabahah*, akad *Mudharabahah*, dan akad *Ijarah* kepada anggota koperasi dengan tujuan menginkatikan kesejahteraan ekonomi anggotanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad pembiayaan di Koperasi Mitra Manindo Syariah antara teori dengan praktik dilapangan, selain untuk mengetahui pelaksanaan akadnya juga untuk menganalisis fakta syariah compliance dalam pelaksaan akad pembiayaan

Jenis penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research)* dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggambarkan bagaimana yang sebenarnya terjadi dilapangan dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara semi terstruktur dan *snowball sampling.*

Hasil penelitian ini menunjukkan secara umum Koperasi Mitra Manindo dalam pelaksanaan akad pembiayaannya masih terdapat beberapa yang harus diperbaiki seperti pada akad murabahah yang diberikan dalam bentuk uang tunai, dalam pelaksanaanya akad murabahah dahulu baru diwakilkan kepada anggota untuk membelikan barang yang dibutuhkan dan pada akad mudharabah anggota melakukan pemberian bagi hasil secara tetap bukan dari realisasi hasil keuntungan. Dan pada analisis fakta syariah compliance pelaksanaan akadnya masih ada yang bertentangan dengan kepatuhan syariah yang disebabkan kurangnya pemahaman anggota terhadap akad-akad syariah dan anggota hanya menginginkan proses cepat, sehingga tidak peduli apakah itu sudah sesuai syariah atau tidak.

Kata Kunci: Syariah Compliance, Akad Pembiayaan, Koperasi Syariah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**
ABSTRAK **vii**
DAFTAR ISI **viii**
BAB I1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah **1**
B. Fokus Penelitian **5**
C. Rumusan masalah **5**
D. Tujuan Penelitian **5**
E. Manfaat Dan Luaran Penelitian **5**
F. Defenisi Operasional **5**
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Koperasi Syariah **8**
1. Pengertian Koperasi Syariah 8
2. Manfaat dan Fungsi Koperasi Syariah 9
3. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Koperasi Syariah 11
4. Model Bisnis Koperasi Syariah 12
5. Keunggulan Koperasi Syariah 13
B. Akad Pembiayaan **14**
1. Akad Mudharabah 14
2. Dasar Hukum *Mudharabah* 15
3. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah 16
4. Pembiayaan *Murābahah* 17
5. Pengertian *Murābahah* 17
6. Landasan Hukum *Murābahah* 18
7. Rukun dan Syarat *Murābahah* 19
8. Pembiayaan *Ijarah* 21
C. Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) **25**
1. Pengertian Fatwa DSN MUI 25
2. Peran Fatwa DSN MUI 25
3. Fungsi Fatwa DSN MUI pada Koperasi Syariah 26

4. Tujuan fatwa DSN MUI pada Koperasi Syariah.....27
5. Fatwa DSN MUI tetang pembiayaan Murabahah.....28
6. Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Mudharabah.....29
7. Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Ijarah.....29
D. Dewan Pengawas Syariah.....30
1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah.....30
2. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah.....31
3. Peran Dewan Pengawas Syariah.....32
4. Fungsi Dewan Pengawas Syariah.....32
E. Kepatuhan Syariah (*Syariah Compliance*).....33
1. Pengertian Syariah Compliance.....33
2. Manfaat Syariah Compliance.....35
3. Fungsi Syariah Compliance.....35
4. Penelitian Relevan.....37
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian.....41
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....41
C. Instrumen Penelitian.....42
D. Sumber Data.....42
1. Sumber Data Primer.....42
2. Sumber Data Sekunder.....42
E. Teknik Pengumpulan Data.....42
1. Wawancara.....42
2. Dokumentasi.....43
3. Observasi.....43
F. Tekhnik Analisis Data.....43
1. Reduksi Data.....44
2. Penyajian Data.....44
3. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi Data.....44
G. Tekhnik Penjaminan Keabsahan Data.....44
1. Triangulasi sumber.....44
2. Triagulasi teknik.....44
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Koprasi Mitra Manindo46
1. Sejarah Berdirinya Koperasi Mitra Manindo Syariah Mandailing Natal46
2. Visi Misi Strategi dan Tujuan Koperasi Mitra Manindo Syariah.....47
3. Struktur Organisasi Koperasi Mitra Manindo Syariah Mandailing Natal.48
B. Pelaksanaan Akad Pembiayaan Pada Koperasi Mitra Manindo Syariah.49
1. Pelaksanaan Akad *Murabahah* Di Koperasi Mitra Manindo Syariah.50
2. Pelaksanaan Akad *Mudharabah* Di Koperasi Mitra Manindo Syariah56
3. pelaksanaan akad *ijarah* di koperasi Mitra Manindo Syariah.....58
C. Analisis Fakta *Syariah Compliance* Dalam Pelaksanaan Akad Pembiayaan61
1. Analisis fakta syariah compliance akad murabahah.....63
2. Analisis fakta *syariah compliance* pada akad pembiayaan *mudharabah*64
3. Analisis Fakta *syariah compliance* dalam pelaksanaan akad *ijarah*65
D. Pembahasan Hasil Penelitian67
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan76
B. Saran77
DAFTAR PUSTAKA
Lampiran-lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi yang kian kompleks, munculnya alternatif ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip Syariah menjadi semakin relevan. Salah satu bentuk alternatif tersebut adalah koperasi Syariah. Koperasi Syariah adalah koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai Syariah menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. (Susamto, 2012)

Koperasi telah menjadi bagian penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Sejarah koperasi di Indonesia dimulai pada zaman kolonial Belanda, dimana koperasi pertama kali didirikan oleh para petani untuk mengatasi kesulitan ekonomi mereka.(Masngudi, 1990)

Koperasi terus tumbuh dan berkembang di Indonesia dan menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya mengatasi kemiskinan dan mendukung ekonomi rakyat. Pemerintah Indonesia juga mendorong pembentukan koperasi di berbagai sektor guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Tambunan, 2017)

Di negara Indonesia sendiri, terdapat lebih dari 150.233 gerai koperasi Syariah yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, dan akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan prinsip ekonomi Syariah dalam kehidupan sehari-hari.(Masngudi, 1990)

Dalam era globalisasi yang kian kompleks, munculnya alternatif ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip Syariah menjadi semakin relevan. Salah satu bentuk alternatif tersebut adalah koperasi Syariah. Koperasi Syariah adalah koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai Syariah menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.(Huzain, 2022)

Koperasi telah menjadi bagian penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Sejarah koperasi di Indonesia dimulai pada zaman kolonial Belanda, dimana koperasi pertama kali didirikan oleh para petani untuk mengatasi kesulitan ekonomi mereka.(Tambunan, 2017)

Koperasi terus tumbuh dan berkembang di Indonesia dan menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya mengatasi kemiskinan dan mendukung ekonomi

rakyat. Pemerintah Indonesia juga mendorong pembentukan koperasi di berbagai sektor guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Azizah, 2022)

Koperasi Syariah adalah sebuah lembaga ekonomi yang memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota melalui prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip tersebut berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang memberikan panduan dalam mendirikan dan menjalankan koperasi Syariah.(Adam, 2022)

Fatwa No: 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah menyatakan bahwa koperasi Syariah boleh didirikan dan dioperasikan dengan syarat tunduk dan patuh pada ketentuan (dhawabith) dan batasan (hudud), mulai dari ketentuan pendirian, kelembagaan, permodalan dan kegiatan usaha, kegiatan sosial (tabarru'at), hingga akad.(DSN MUI, 2021)

Koperasi Syariah mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba, gharar (ketidak pastian), dan spekulasi, serta mendorong kepedulian sosial dalam setiap aktivitasnya. Koperasi Syariah bukan hanya mengutamakan keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bersama. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk mengatasi ketidakadilan dan menghindari eksploitasi ekonomi yang merugikan masyarakat.(Alimin, 2018)

Koperasi Syariah memiliki peran penting dalam memberikan pembiayaan kepada anggotanya dengan tetap menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan tanpa riba. Namum, dalam praktiknya, pelaksanaan akad pembiayaan di koperasi syariah sering kali menghadapi tantangan dalam hal implementasi prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Terdapat indikasi bahwa beberapa koperasi belum sepenuhnya mematuhi kaidah-kaidah syariah dalam setiap tahap akad pembiayaan, baik dari segi yang digunakan, prosedur pelaksanaan, hingga pelaporan dan pengawasan.

Di Kabupaten Mandailing Natal berdiri koperasi Syariah yaitu koperasi Mitra Manindo Syariah yang didirikan oleh salah satu tokoh Mandailing Natal dengan menggunakan sistem Grameen Bank di Bangladesh dengan memberikan pinjaman tanpa agunan. Koperasi Mitra Manindo Syariah berdiri berdasarkan

surat keputusam Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah nomor 843/BH/MENEG.I/V/2009 tanggal 14 Mei 2009 tentang pengesahan Akta Pendirian Koperasi Mitra Manindo Syariah.(Surya, 2016)

Kopeasi Mitra Manindo Syariah didirikan dengan tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi anggota koperasi dan masyarakat umum. Koperasi Manindo Syariah selain sebagai wadah simpan pinjam, koperasi syariah juga menyediakan beberapa model pembiayaan diantaranya menggunakan akad *Murabahah*, akad *Mudharabahah*, dan akad *Ijarah* kepada anggota koperasi dengan tujuan menginkatikan kesejahteraan ekonomi anggotanya.(L. Z. Nasution, 2020)

Koperasi Mitra Manindo Syariah merupakan salah satu koperasi syariah yang berkembang dan aktif memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian terhadap pelaksanaan akad pembiayaan di Koperasi Mitra Manindo Syariah ini guna menilai sejauh mana kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*syariah compliance)* telah diterapkan.

Dan koperasi Mitra Manido Syariah berinovasi dengan menggabungkannya dengan *Grameen Bank* dengan melakukan transaksi tanpa memberikan agunan atau jaminan, koperasi Mitra Manindo pada umumnya untuk memberikan solusi keuangan sesuai dengan yang dibutuhkan anggotanya, koperasi Mitra Manindo Syariah sudah membuka beberapa cabang di berbagai kecamatan yang ada di Kabputen Mandailing Natal diantaranya canang Kec. Siabu dan Kec. Kotanopan. Tujuan koperasi Mitra Manindo Syariah memperluas jangkauan untuk meningkatkan kualitas ekonomi usaha dan minat masyarakat dalam ekonomi berbasis Syariah dengan menggunakan beberapa model akad seperti yang sudah penulis tulis diatas. (Jureid, 2024)

Produk koperasi Mitra Manindo Syariah yang menggunkanan akad *Murabahah*, akad *mudharabah* dan akad *Ijarah* yang ditujukan kepada pelaku ekonomi di masyarkat UMKM yang biasanya memiliki usaha rumahan (*Home Industry)* sebagai penambahan modal usaha dalam meningkatkan usaha sehingga kesejahteraan dan peningkatan pendapatan anggota koperasi tercapai. (Lubis, 2022)

Dalam melakukan proses transaksi di koperasi Mitra Manindo Syariah terdapat kejadian dilapangan dimana ketika melakukan akad *murabahah* pengelola koperasi memberikan dalam bentuk uang kepada anggota koperasi tanpa menggunakan akad *wakalah. S*ehingga penulis berasumsi adanya indikasi ketidaktaatan terhadap koperasi syariah, berdasarkan hasil survey awal pernyataan dari Ibu Hanipah pada tanggal 05 Februari 2025

"ketika melakukan akad pembiayaan pengurus koperasi Manindo memberikan dalam bentuk uang dan tidak meminta bukti pembelian barang sehingga uang yang diberikan tersebut dipergunakan untuk kebutuhan yang lain tidak untuk kebutuhan usaha yang sedang dijalankan"

Koperasi Mitra Manindo Syariah bergerak dalam bidang pembiayaan kepada anggotanya. Koperasi ini mengklaim akad-akad pembiayaan sesuai prinsip-prinsip syariah. Namun, sejauh mana pelaksanaan akad tersebut benar-benar memenuhi kriteria *Syariah Compliance* masih perlu dikaji lebih mendalam, dan juga melihat dari pernyataan salah satu anggota Koperasi Mitra Manindo tersebut. Hal ini penting untuk mengetahui apakah Koperasi Mitra Manindo Syariah hanya mengikuti formal-formalnya semata tanpa memperhatikan substansi prinsip-prinsip syariah.

Hal tersebut penelitian ini menarik untuk diteliti yang dimana dalam koperasi syariah sudah jelas aturannya dan kenapa koperasi Manindo Syariah dan anggota koperasi tidak begitu peduli dengan akad yang digunakan dan ketidaksusaiannya terhadap akad yang seharusnya, sehingga penulis melihat yang menarik untuk diteliti dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan pada koperasi manindo syariah, dan bagaimana kepatuhan syariah dalam pelaksanaan akad pembiayaan pada koperasi Mitra Manindo syariah.

Penelitian ini menjadi penting karena kepatuhan terhadap prinsip syariah bukan hanya menyangkut aspek legalitas formal, tetapi juga berhubungan dengan etika bisnis Islam dan kepercayaan anggota. Dengan menganalisis *Syariah Compliance* dalam pelaksanaan akad pembiayaan di Koperasi MItra Manindo Syariah, diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana koperasi tersebut menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten dan menyeluruh, serta

memberikan rekomendasi terhadap perbaikan yang ditemukan dalam penelitian ini nantinya.

B. Fokus Penelitian

Melihat fenomena yang dipaparkan dalam latar belakang ini peneliti berinisiatif berfokus pada pelaksanaan akad pembiayaan koperasi Mitra Manindo Syariah Mandailing Natal, dan *Syariah Compliance* dalam pelaksanaan akad pembiayaan di Koperasi Mitra Manindo Syariah Mandailing Natal.

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan Koperasi Mitra Manindo Syariah Mandailing Natal?
2. Bagaimana fakta *Syariah Compliance* dalam pelaksanaan akad pembiayaan pada Koperasi Mitra Manindo Syariah Mandailing Natal?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan Akad Pembiayaan Pada Koperasi Mitra Manindo Syariah Mandailing Natal.
2. Untuk menganalisis fakta *syariah compliance* dalam pelaksanaan akad pembiayaan pada Koperasi Mitra Manindo Syariah Mandailing Natal.

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis

 Dalam temuan penelitian ini diharapkan sebagai rujukan dan bermanfaat bagi Lembaga Koperasi Mitra Manindo Syariah dan anggota koperasi dalam kepatuhan syariah terhadap koperasi syariah.

2. Secara Praktis

 Dalam manfaat penelitian ini selain memberikan informasi secara kontekstual dalam *syariah comliance* dan kesadaran Koperasi Mitra Manindo Syariah di Mandailing Natal, temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu anggota koperasi dalam melaksanakan akad pembiayaan di Koperasi Mitra Manindo Syariah serta *syariah compliance*.

F. Defenisi Operasional

1. *Syariah Compliance*

Syariah compliance adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan syariah dalam menjalankan aktivitas, khususnya dalam bidang keuangan, akad pembiayaan, dan lembaga keuangan seperti koperasi syariah. Istilah ini sering digunakan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan ekonomi baik dari produk yang ditawarkan atau tranksaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu menghindari unsur:

1. *Riba*(bunga)
2. *Gharar* (ketidakpastian)
3. *Maisir* (Judi)
4. *Zulm* (kezaliman)
5. Objek haram

2. Koperasi Syariah

Koperasi Syariah merupakan sebuah Lembaga ekonomi yang memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota melalui prinsip-prinsip ekonomi Islam, prinsip-prinsip tersebut berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang memberikan pedoman dan panduan dalam pendirian koperasi syariah.(Adam, 2022)

Fatwa No: 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang pedoman pendirian dan operasional koperasi syariah menyatakan bahwa koperasi syariah boleh didirikan dan dioperasikan dengan syarat tunduk dan patuh pada ketentuan (*dhawabith)* dan batasan *(hudud),* mulai dari ketentuan pendirian, kelembagaan, permodalan dan kegiatan usaha, kegiatan social (*tabarru'at),* hingga akad.

3. Akad pembiayaan pada koperasi Manindo Syariah

a. Akad *Murabahah*

Akad murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena dalam akad tersebut ada keuntungan yang disepakati, karakteer akad *Murabahah* yaitu si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.(Zahara et al., 2023)

b. Akad *Mudharabah*

Akad mudharabah dalam koperasi syariah adalah perjanjian kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola modal. Dalam akad ini, anggota koperasi bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan pengelolaan bisnis dilakukan oleh pihak lain.(Safriani, 2016)

c. Akad *Ijarah*

Akad *Ijarah* adalah akad sewa menyewa yang dilakukan sesuai prinsip syariah, dimana hak guna atas suatu barang atau jasa disewakan kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa upah sewa (*ujrah),* tanpa di ikuti perpindahan kepemilikan barang tersebut .(L. Z. Nasution, 2020)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi Syariah

Dalam era globalisasi yang kian kompleks, munculnya alternatif ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip Syariah menjadi semakin relevan. Salah satu bentuk alternatif tersebut adalah koperasi Syariah. Koperasi Syariah adalah koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai Syariah menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.(Susamto, 2012)

Koperasi telah menjadi bagian penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Sejarah koperasi di Indonesia dimulai pada zaman kolonial Belanda, dimana koperasi pertama kali didirikan oleh para petani untuk mengatasi kesulitan ekonomi mereka.(Huzain, 2022)

Koperasi terus tumbuh dan berkembang di Indonesia dan menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya mengatasi kemiskinan dan mendukung ekonomi rakyat. Pemerintah Indonesia juga mendorong pembentukan koperasi di berbagai sektor guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Masngudi, 1990)

Koperasi Syariah adalah sebuah lembaga ekonomi yang memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota melalui prinsip-prinsip ekonomi IslamPrinsip-prinsip tersebut berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang memberikan panduan dalam mendirikan dan menjalankan koperasi Syariah.(Adam, 2022)

Fatwa No: 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah menyatakan bahwa koperasi Syariah boleh didirikan dan dioperasikan dengan syarat tunduk dan patuh pada ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*), mulai dari ketentuan pendirian, kelembagaan, permodalan dan kegiatan usaha, kegiatan sosial (*tabarru'at*), hingga akad.(DSN MUI, 2021)

Koperasi Syariah mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba, *gharar* (ketidak pastian), dan spekulasi, serta

mendorong kepedulian sosial dalam setiap aktivitasnya. Koperasi Syariah bukan hanya mengutamakan keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bersama. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk mengatasi ketidakadilan dan menghindari eksploitasi ekonomi yang merugikan masyarakat.(Wisnuadhi et al., 2022)

2. Manfaat dan Fungsi Koperasi Syariah

Koperasi syariah memiliki manfaat dan fungsi yang luas, mencakup aspek ekonomi, social, dan spiritual. Secara umum, koperasi syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menjungjung tinggi keadilan, transparansi, dan berkelanjutan.

a. Manfaat Koperasi Syariah:
 1) Alternatif pembiayaan berbasis syariah
 Menyediakan akses pembiayaan tanpa riba (bunga) dengan system bagi hasil, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang membantu angota terhindar dari praktik riba.
 2) Pengembangan Usaha Anggota:
 Mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pembiayaan dan pendampingan, sehinggga meningkatkan produktivitas, dan pendapatan anggota.
 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia:
 Memberikan pelatihan dan pendidikan tentang prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi, manajemen keuangan, dan investasi, sehingga meningkatkan kualitas SDM anggota.
 4) Pemberdayaan zakat, infaq, dan sedekah:
 Mengelola dana ZISWAF (zakat, infaq, sedekah, wakaf) untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan mendukung proyek-proyek social.
 5) Membangun ekonomi berkeadilan:
 Menghadirkan alternative ekonomi yang lebih adil dan merata, dengan prinsip-prinsip bagi hasil yang sejalan dengan syariah, menghindari eksploitasi ekonomi.

6) Meningkatkan kesejahteraan social:

Berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan social anggota dan masyarakat melalui berbagai program kegiatan social dan kegiatan ekonomi.

b. Fungsi Koperasi Syariah.

1) Penghimpun dana:

Menghimpun dana dari anggota dan masyarakat dalam bentuk simpanan, dengan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti wadiah dan mudharabah.

2) Penyalur dana:

Menyalurkan dana yang dihimpun dalam bentuk pembiayaan untuk berbagai usaha produktif anggota, dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.

3) Manajer Investasi:

Mengelola investasi secara professional dan sesuai prinsip syariah, untuk memberikan imbal hasil yang optimal bagi anggota.

4) Mediator:

Berperan sebagai mediator antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana, mempertemukan antara unit surplus dana dan unit defisit dana.

5) Penguat kelompok:

Memperkuat kelompok anggota koperasi agar mampu bekerja sama dan melakukan control terhadap koperasi secara efektif.

6) Pengembangan ekonomi:

Berperan aktif dalam pengembangan ekonomi anggota dan masyarakat, serta berkontribusi pada pengembangan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan demikian, koperasi syariah tidak hanya menawarkan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memberikan manfaat social dan ekonomi yang luas bagi anggota dan masyarakat.

3. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Koperasi Syariah

Prinsip-prinsip Syariah memainkan peran sentral dalam menjadikan koperasi Syariah sebagai pusat kegiatan ekonomi beretika. Prinsip-prinsip ini menggambarkan landasan moral dan etika yang harus dipegang teguh oleh koperasi Syariah dalam seluruh aktivitasnya.(Safe'i, 2012)

Berikut ini adalah penjelasan yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip Syariah dalam koperasi:(Batubara, 2021)

a. Keadilan dan Kesetaraan

 Prinsip keadilan dan kesetaraan diimplementasikan dalam koperasi Syariah dengan memperlakukan semua anggota secara adil tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang mereka. Artinya, setiap anggota memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan dan pembagian keuntungan.

b. Larangan Riba

 Riba atau bunga dihindari dalam semua aspek kegiatan koperasi Syariah. Prinsip ini mencegah praktik eksploitasi ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

c. Transparansi dan Akuntabilitas

 Koperasi Syariah menjunjung tinggi transparansi dalam segala transaksi dan operasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan anggota mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai kegiatan koperasi serta meminimalkan risiko penyalahgunaan kepercayaan.

d. Kepedulian Sosial

 Koperasi Syariah berkomitmen untuk berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini tercermin dalam berbagai program sosial, pendidikan, dan pelatihan yang membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

e. Larangan Spekulasi dan Gharar

 Prinsip larangan spekulasi dan gharar bertujuan untuk mencegah risiko yang tidak perlu dan menjaga kestabilan ekonomi anggota. Koperasi Syariah berfokus pada usaha yang memiliki dasar yang kuat dan menghindari transaksi yang tidak jelas risikonya.

4. Model Bisnis Koperasi Syariah

Model bisnis koperasi Syariah mencerminkan tujuan utama koperasi Syariah untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai model bisnis koperasi Syariah:

a. Keanggotaan dan Partisipasi Anggota

Keanggotaan dalam koperasi Syariah memberikan hak partisipasi dalam pengambilan keputusan dan mendapatkan bagian dari keuntungan usaha. Anggota juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan dan integritas koperasi.

b. Dana Kelompok dan Prinsip Bagi Hasil

Koperasi Syariah menggunakan dana kelompok anggotanya untuk berinvestasi dalam berbagai usaha yang sesuai dengan prinsip Syariah. Keuntungan dibagi berdasarkan prinsip bagi hasil yang mendorong keterlibatan aktif anggota dalam usaha koperasi.

c. Akad dan Transaksi Syariah

Transaksi dalam koperasi Syariah didasarkan pada akad yang sesuai dengan hukum Islam. Hal ini memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara etis dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

d. Diversifikasi Usaha

Koperasi Syariah tidak hanya terbatas pada satu jenis usaha, tetapi berusaha untuk mendiversifikasi portofolio usahanya. Hal ini membantu mengurangi risiko dan memberikan peluang yang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi anggota.

e. Pemberdayaan Ekonomi Islam

Koperasi Syariah memiliki fokus kuat pada pemberdayaan ekonomi umat dengan mendukung usaha mikro dan kecil serta mengembangkan potensi ekonomi yang ada dalam kerangka prinsip-prinsip Syariah.

f. Keterbukaan dan Transparansi

Model bisnis koperasi Syariah menekankan pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam operasi dan pengelolaan dana. Hal ini membangun kepercayaan anggota dan masyarakat.

5. Keunggulan Koperasi Syariah

Koperasi Syariah memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya sebagai pilihan yang menarik bagi masyarakat dalam membangun ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Keunggulan-keunggulan ini tidak hanya berdampak positif pada anggota koperasi, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan.(Zahara et al., 2023)

Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai keunggulan-keunggulan koperasi Syariah:(Zahara et al., 2023)

a. Prinsip Berbagi Keuntungan

 Koperasi Syariah menerapkan prinsip berbagi keuntungan yang adil, dimana setiap anggota berhak mendapatkan bagian dari keuntungan sesuai dengan kontribusi dan partisipasinya.

b. Pengelolaan Berdasarkan Prinsip Syariah

 Pengelolaan koperasi Syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah yang menjaga integritas dan etika dalam setiap kegiatan. Hal ini menjadikan koperasi Syariah sebagai entitas yang dihormati dalam komunitas.

c. Inklusivitas dan Keterbukaan

 Koperasi Syariah mendorong inklusivitas dengan memberikan peluang kepada semua anggota masyarakat terlepas dari latar belakang mereka. Keterbukaan dalam pengelolaan informasi juga meningkatkan transparansi.

d. Fokus pada Pemberdayaan Ekonomi

 Dengan memprioritaskan pemberdayaan ekonomi anggota, koperasi Syariah membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk tumbuh bersama.

e. Etika Bisnis yang Islami

 Etika bisnis dalam koperasi Syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, seperti jujur, adil, dan beretika. Hal ini menciptakan lingkungan bisnis yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

f. Diversifikasi Usaha

Melalui diversifikasi usaha, koperasi Syariah dapat menghadapi tantangan ekonomi dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada anggotanya.

g. Mengutamakan Kesejahteraan Bersama

Koperasi Syariah memiliki orientasi jangka panjang yang mengutamakan kesejahteraan bersama. Hal ini menciptakan ikatan yang kuat antara anggota dan lembaga.

B. Akad Pembiayaan

1. Akad Mudharabah

a. Pengertian Akad Mudharabah

Menurut bahasa arab Mudharabah bermula dari kata adh-dharbu fil ardhi yang artinya adalah berjalan di muka bumi. Umumnya perjalanan di bumi dilaksanakan untuk melakukan suatu upaya seperti jihad di jalan Allah atau juga melakukan kegiatan dagang. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Muzzammil ayat 20. Definisi lain Mudharabah bisa juga disebut qiraadh yang bermula dari kata al–qardhu yang artinya sepotong. (Sa'diyah & Arifin, 2013)

Sehingga secara istilah dijelaskan bahwa mudharabah adala pemilih modal mendapatkan bagian dari harta yang dimilikinya guna diperjualbelikan. Hal ini karena pemiliki modal mendapatkan sebagian dari keuntungan yang menjadi haknya. Berdasarkan fiqih, Mudharabah diartikan sebagai akad atau perjanjian dan kesepakatan untuk bekerjasama dan melakukan usaha dari dua pihak yang mana salah satu atau dua-duanya menyerahkan modal pada pihak lain agar uang tersebut dapat berkembang. Keuntungan dari usaha yang dilakukan dapat dilakukan pembagian dengan berbagai pihak tersebut sesuai dengan kesepakatan. (Amaliah, 2022)

Akad Mudharabah pada pembiayaan merupakan perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pihak pertama Bank Syariah atau penyedia semua modal dan pihak nasabah sebagai pihak kedua. Bank Syariah mengelola dana dan mengalokasikan profit usaha sesuai perjanjian yang telah

disepakati pada akad awal. Kerugian yang terjadi ditanggung oleh Bank Syariah. Namun, terdapat pengecualian apabila pihak nasabah melakukan pelanggaran yang disengaja dan lalai sehingga melanggar perjanjian kedua belah pihak.(Ali et al., 2023)

b. Dasar Hukum *Mudharabah*

Al Qur'an Surat Al Jum'ah Ayat 10:

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: "Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung."(Indonesia, 2005)

Al-Qur'an Surah An nisa Ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya*:"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*(Indonesia, 2005)

al-Hadits Hadits riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ

Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, peminjaman, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. "(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

c. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah

Rukun adalah unsur utama yang menjadi faktor utama penentu akad terbentuk. Seperti rukun pada umumnya, agar memenuhi persyaratan untuk menjadi rukun, terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi. Berikut di bawah ini syarat dan rukun yang terdapat pada mudharabah antara lain:(Sa'diyah & Arifin, 2013)

1) Pemilik modal (shahibul maal) dan pengusaha (mudharib) harus memahami hukum;
2) Ijab qabul harus dinyatakan oleh kedua belah pihak untuk mengetahui kehendak masing-masing saat melakukan akad.
3) Profit dari mudharabah merupakan total dari profit yang didapatkan dari perputaran modal.
4) Modal merupakan aset atau uang yang dimiliki oleh pemiliki modal dan diserahkan kepada pengusaha atau mudharib, namun dengan ketentuan persyarakat:
 a) Jenis dan jumlah modal harus diketahui secara jelas;
 b) Bentuk modal berupa barang atau uang yang memiliki nilai.

 Apabila modal diserahkan dengan berbentuk aset, maka ketika akad aset tersebut harus diberikan nilai.
5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana.

d. Jenis-jenis akad *Mudharbah*

1) *Mudharabah Muthlaqah*

 Pengelola diberi kebebasan penuh unutuk mengelola dana tanpa batasan spesifik.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

 Pemilik modal memberikan syarat atau batasan tertentu dalam pengelolaan dana.

e. Mekanisme pengelolaan akad *Mudharabah*

1) Pemilik modal dan pengelola menyepakati akad.
2) Dana diserahkan kepada pengelola.
3) Usaha dijalankan sesuai kesepakatam.

4) Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah.
5) Laporan dan evaluasi usaha dilakukan secara berkala.

f. Berakhirnya akad *mudharabah* :
1) Mudharabah tersebut mempunyai batas waktu.
2) Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
3) Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal
4) Usaha yang dilakukan mengalami kerugian yang mengakibatkan modal habis.

2. Pembiayaan *Murābahah*

a. Pengertian *Murābahah*

Akad jual beli *murābahah* dalam fikih dikenal sebagai jual beli yang keuntungan ditentukan di awal. Jual beli ini dilakukan secara *kredit*, jual beli ini dibolehkan karena mengandung kemaslahatan bagi masyarakat.(Fitri, 2021) Menurut Kamus Lengkap Ekonomi Islam, *murābahah* itu merupakan penjualan barang dengan margin keuntungan yang disepakati dan penjual memberitahukan biaya perolehan dan barang yang dijual tersebut.(Subagyo, 2013)

Jadi singkatnya, *murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena dalam definisinya disebut adanya"keuntungan yang disepakati" karakter *murābahah* adalah si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.(Rochmaniah & Oktafia, 2021)

Oleh karena itu, *murābahah* tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda (*delayed payment*), seperti yang secara umum yang dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui *murābahah* hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembiayaan di perbankan syariah, tetapi tidak memahami fiqh Islam.(Susamto, 2012)

Menurut peneliti *murābahah* adalah salah satu bentuk jual beli yang mewajibkan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan salah satu barang

yang ingin dibayar sipembeli penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan.

b. Landasan Hukum *Murābahah*

Landasan hukum syariah *murābahah* berdasarkan ketentuan DSN (Dewan Syariah Nasional) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

Dan dalam surah *Al-Baqarah* ayat 275:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

"Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."(Indonesia, 2005)

Surah Al Baqarah ayaat 280:

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍۗ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"Artinya: Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya)."(Indonesia, 2005)

Dalam hal jual beli, ada hal-hal yang menyebabkan dihalalkannya jual beli, dan dalam masalah riba, ada faktor-faktor yang menyebabkan haramnya riba. Penyebab di halalkannya jual beli, karena selama pihak

pembeli bisa memanfaatkan apa yang dibeli dalam artian hakiki. Siapa saja yang membeli gandum misalnya, maka sekali-kali ia tidak membeli kecuali untuk dimakan, disemaikan bijinya, atau untuk dijual lagi (sebagai perdagangan). Di samping itu harga yang ditetapkan berimbang dengan barang yang dijual secara rela antara penjual dengan pembeli dan dengan pilihan antara keduanya.(Wulandari & Tholhah, 2018)

Begitu halnya dengan pembiayaan *murābahah*, selama pihak yang diberi pembiayaan memanfaatkan dana yang diberikan oleh pemberi pembiayaan sesuai dengan perjanjian pada akad pembiayaan maka pembiayaan *murābahah* tersebut adalah halal.(Alimin, 2018)

c. Rukun dan Syarat *Murābahah*

Rukun dari akad *murābahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu sebagai berikut: (Fadli & Yunus, 2023)

1) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
2) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga); dan
3) *Shighah*, yaitu ijab dan Kabul.

beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah. Menurut Suhendi beberapa syarat pokok *murābahah* sebagai berikut:

1) *Murābahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
2) Tingkat keuntungan dalam *murābahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk *lumpsum* atau persentase tertentu dari biaya.
3) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan

ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itulah yang meng*cover* pengeluaran- pengeluaran tersebut.

Murābahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murābahah.*

d. Mekanisme Akad Murabahah di Koperasi Syariah

1) Pengajuan permohonan:
 Anggota mengajukan permohonan pembiayaan murabahah kepada koperasi, menjelaskan barang yang dibutuhkan.
2) Penawaran dan negosiasi:
 Koperasi dan anggota bernegosiasi mengenai harga barang, persyaratan pembayaran, dan margin keuntungan.
3) Pembelian barang:
 Koperasi membeli barang dari pihak ketiga (penyedia/*supplier*) sesuai dengan kesepakatan dan spesifik yang diaujakan anggota.
4) Akad murabahah:
 Koperasi dan anggota melakukan akad jual beli murabahah. Koperasi menyampaikan harga pokok barang dan margin keuntungan yang disepakati.
5) Penyerahan barang:
 Pihak ketiga sebagai penyedia barang menyerahkan barang kepada anggota yang melakukan akad pembiayaan.
6) Pembayaran angsuran:
 Anggota membayar harga barang (pokok dan keuntungan) secara angsuran kepada koperasi sesuai dengan jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak.

e. Prinsip Utama *Murabahah*

1) Transparansi: koperasi harus mengungkapkan harga pokok barang beserta *margin* keuntungannya kepada anggota secara jujur.
2) Keuntungan yang jelas: *margin* keuntungan yang ditambahkan harus disepakati oleh kedua belah pihak dan jelas jumlahnya.
3) Jual beli: transaksi ini melibatkan jual beli barang, bukan pinjaman.
4) Pembayaran bertahap: pembayaran harga barang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan.

3. Pembiayaan *Ijarah*

a. Pengertian *Ijarah*

Akad *ijarah* adalah akad yang dilakukan dalam kegiatan sewa menyewa antara dua belah pihak dengan biaya sewa disepakati diawal. Dalam bahasa arab ijarah "*al-Ajr"* yang berarti imbalan, substitusi, atau kompensasi. Akad ijarah dapat diartikan juga sebagai suatu perjanjian sewa menyewa yang bertujuan untuk memindahkan hak guna suatu barang selama periode masa berlaku akad ijarah, yang dimana setelah pembayaran ujrah sewa tersebut, tanpa diikuti pergantian kepemilikan atas suatu barang tersebut.

Dilihat dari *fiqih* Islam, akad Ijarah disebut sebagai kontrak untuk sewa menyewa property atau barang selama periode masih berlaku dan harga yang telah disepakati kedua belah pihak yang melakukan akad. Dalam akad ijarah pihak menyewa disebut musta'jir sedangkan yang memberi sewa disebut ajit. Dalam sector koperasi syariah akad ijarah adalah kontrak sewa menyewa property seperti tanah, rumah, kendaraan, dan lainnya, yang disewakan kepada penyewa.

b. Syarat dan ketentuan akad Ijarah

Dalam kegiatan sewa menyewa pada koperasi syariah perlu memperhatikan syarat-syarat dari akad ijarah, agar proses transaksi menjadi sah. Berikut syarat-syaratnya:

1) Persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak.
2) Ada barang atau jasa yang disewakan.
3) Adanya ujrah atau pembayaran sewa.
4) Periode berlakunya sewa atau waktu sewa.

5) Pemeliharaan dan tanggung jawab atas perbaikan.

c. Dasar hukum *ijarah*

Akad *ijarah* diperbolehkan dalam Islam dan mempunyai dasar hukum yang kuat baik dalam Al-Quran dan Hadis, nauoun fatwa DSN MUI.

QS. Ath- Thalaq ayat (65): 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ

Artinya:" Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."

QS. Al-Qasahash (28):26-27:

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ

قَالَ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَٰنِىَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ

Artinya: *"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari*

kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

Hadis Aisah R.A:

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خِرِّيْتًا الْخِرِّيْتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ.

Artinya: "Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail kemudian dari Bani 'Abdu bin 'Adi."

Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000: fatwa ini mengatur tentang pembiayaan ijarah, yang menegaskan bahwa ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah/sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas suatu barang itu sendiri.

Fatwa ini menjelaskan bahwa:

1) *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa dalam waktu tertentu.
2) Objek *ijarah* tidak boleh berupa barang haram
3) Harus ada kejelasan tentang manfaat, waktu, dan imbalan (*Ujrah)*
4) *Ijarah* berbeda dari jual beli, karena tidak memindahkan kepemilikan barang.

Fatwa DSN –MUI No. 27/ DSN-MUI/III/2002 tentang *Ijarah Muntahiyah* Bittamlik (IMBT)

Fatwa ini mengatur ijarah yang berakhir dengan perpindahan kepemilikan barang kepada penyewa, dengan syarat:

1) Harus ada akad ijarah dan akad jual beli yang dilakukan secara terpisah.

2) Pemindahan kepemilikan dilakukan setelah masa sewa sudah berakhir.

d. Mekanismen Akad *Ijarah* di Koperasi Syariah.

1) Pengajuan pembiayaan:

Anggota koperasi mengajukan permohonan pembiayaan objek *ijarah* kepada koperasi, menjelaskan jenis barang atau jasa yang dibutuhkan.

2) Penilaian dan penentuan objel *Ijarah:*

Koperasi menilai kelayakan permohonan dan menentukan objek *Ijarah* yang sesuai (misalnya kendaraan, bangunan, dan lainnya)

3) Penentuan akad:

Pengurus koperasi dan anggota koperasi menyepakati akad *ijarah*, termasuk jenis akad pembiayaan (*ijarah* murni atau *ijarah muntahiya bottamlik*), jangka waktu sewa, *ujrah* (harga sewa), dan ketentuan lainnya.

4) Penandatanganan akad:

Akad *ijarah* ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang berisi kesempatan yang telah disetujui.

5) Pencairan dana (jika ada):

Jika pembayaran *ijarah* melibatkan pembayaran tunai, koperasi mencairkan dana kepada anggota atau pihak ketiga yang menyediakan barang/jasa.

6) Pembayaran *Ujrah:*

Anggota membayar sewa secara berkala kepada koperasi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

7) Pengembalian objek *ijarah:*

Jika akad *ijarah* melibatkan barang yang harus dikembalikan, anggota mengembalikan objek *ijarah* kepada koperasi setelah masa sewa berakhir.

Dengan memahami mekanisme akad pembiayaan *Ijarah* ini, koperasi syariah dapat menjalankan pembiayaanh *ijarah* dengan adil dan

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan manfaat kepada anggota dan menjaga keberlangsungan koperasi.

e. Berakhirnya akad *ijarah* :
 1) Adanya cacat atau kerusakan pada barang sewaan.
 2) Meninggalnya salah satu pihak.
 3) Dan tujuan transaksi telah tercapai.

C. Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

1. Pengertian Fatwa DSN MUI

Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia(MUI), telah menjadi pedoman untuk pendirian koperasi syariah serta menjadi panduan dalam mendirikan dan menjalankan koperasi syariah. Fatwa No: 141/DSN-MUI/VIII/2021. Tentang pedoman pendirian dan Operasional Koperasi Syariah menyatakan bahwa koperasi syariah boleh didirikan dan dioperasikan dengan syarat tunduk dan patuh pada ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan, mulai dari pendirian, permodalan, kelembagaan, dan kegiatan usaha yang dijalankan, serta kegiatan social, hungga akad yang digunakan.

Koperasi syariah mengutamakan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba, ketidakpastian (*gharar)*, dan spekulasi, serta mendorong kepedulian social dalam setiap aspeknya. Koperasi syariah bukan hanya mengutamakan peningkatan finansial akan tetapi juga memperhatikan keadilan social, kesetaraan, dan kesejahteraan, dan menghindari eksploitasi ekonomi yang merugikan masyarakat.

Fatwa DSN MUI mempunyai peran yang kursial dalam sebuah lembaga keuangan mikro yaitu Koperasi Syariah. Fatwa ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam memastikan pendirian dan kegiatan di koperasi syariah sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut dibawah ini beberapa peran dan fungsi fatwa DSN MUI terhadap Koperasi Syariah diantaranya:

2. Peran Fatwa DSN MUI

a. Menetapkan standar

Fatwa DSN MUI menetapkan standar operasional dan produk koperasi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memastikan keseragaman dan kepatuhan terhadap syariat Islam.

b. Sebagai Pedoman Hukum

Fatwa DSn MUI berperan sebagai pedoman hukum bagi koperasi syariah dalam menjalankan setiap kegiatan yang dijalankannya, memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam bertransaksi.

c. Pengembangan produk

Fatwa DSN MUI berperan dalam mencakup pengembangan produk dan layanan koperasi syariah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan anggota, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah.

3. Fungsi Fatwa DSN MUI pada Koperasi Syariah

a. Penyusunan Fatwa

Fatwa DSN MUI menyusun fatwa mengenai berbagai aspek koperasi syariah, termasuk akad-akad yang digunakan didalamnya, produk yang ditawarkan, dan tata kelola organisasi pada koperasi syariah.

b. Pengawasan Syariah

Fatwa DSN MUI melakukan pengawasan terhadap operasional koperasi syariah untuk memastikan setiap kegiatan dan produk yang ditawarkan serta akad yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

c. Pendidikan dan Sosialisasi

Fatwa DSN MUI berperan dalam memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai prinsip-prinsip syariah kepada pengurus koperasi dan anggota koperasi syariah.

d. Harmonisasi pada koperasi syariah

Fatwa DSN MUI juga berfungsi dalam menciptakan harmonisasi prinsip-prinsip syariah di berbagai lembaga keuangan koperasi syariah, sehingga tercipta keseragaman dalam penerapan prinsip-prinsip syariah.

4. Tujuan fatwa DSN MUI pada Koperasi Syariah

Tujuan utama fatwa DSN MUI pada koperasi syariah merupakan memberikan pedoman yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam pendirian operasional koperasi, sehingga memastikan kesesuaian kegiatan koperasi dengan prinsip-prinsip syariah dan menciptakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi anggotanya. Fatwa DSN MUI memiliki peran penting dalam mengatur dan membeimbing perkembangan koperasi syariah. Beberapa tujuan spesifik dari fatwa DSN MUI pada koperasi syariah:

a. Menegakkan prinsip syariah:

 Fatwa DSN MUI memastikan bahwa semua kegiatan koperasi syariah, termasuk akad, transaksi, dan produk yang ditawarkan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (spekulasi).

b. Menciptakan keadilan dan transparansi:

 Fatwa DSN MUI bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan transparan, dimana semua anggota koperasi memiliki hak yang sama dan mendapatkan bagian keuntungan yang sesuai dengan kontribusi mereka.

c. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan:

 Fatwa DSN MUI mendorong koperasi syariah untuk mengembangkan usaha yang beragam dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota dan masyarakat secara keseluruhan.

d. Memberikan kepastian hukum:

 Fatwa DSN MUI memberikan kepastian hukum bagi koperasi syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, sehingga dapat mengurangi risiko dan sengketa yang mungkin timbul.

e. Meningkatkan kepercayaan masyarakat:

 Dengan adanya fatwa DSN MUI, masyarakat akan lebih percaya dan tertarik untuk bergabung serta memanfaatkan layanan koperasi syariah karena adanya jaminan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, fatwa DSN MUI tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai landasan moral dan etika dalam menjalankan kegiatan koperasi syariah, yang pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat.

Dengan adanya Fatwa DSN MUI, koperasi syariah dapat berproses secara aman, efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga tercipta memberikan manfaat yang optimal bagi anggotanya dan masyarakat luas. Oleh karena itu peran fatwa DSN MUI sangat diperlukan sehingga menjadi panduan dan rujukan dalam pendirian koperasi syariah dan dalam menjalankan koperasi syariah tersebut. Selain itu Fatwa DSN MUI juga mengeluarkan fatwa tentang akad-akad pembiayaan dalam menjalankan proses transaksi koperasi syariah diantaranya :

5. Fatwa DSN MUI tetang pembiayaan Murabahah

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Fatwa yang menjelaskan tentang ketentuan umum dalam melakukan pembiayaan akad murabahah pada koperasi syariah, yang pada intinya mengatur dalam jual beli barang dilakukan dengan penambahan margin keuntungan bagi koperasi dan pembelian tersebut harus sah tanpa riba dan transparan.

Dalam fatwa ini barang yang diperjualbelikan dalam pembiayaan murabahah harus halal dan tidak diharamkan oleh syariah Islam, barang tersebut harus sudah menjadi milik koperasi sebelum diperjual belikan kepada anggota, dalam proses transaksi pembayaan murabahah harus transparansi termasuk informasi mengenai harga pokok, margin keuntungan, dan cara pembayaran.

Dalam fatwa DSN MUI ini menjelaskan tentang penerapan akad murabahah sehingga sesuai dengan prinsip Islam dan terhindar dari kegiatan riba dan ketidakjelasan transaksi, oleh karena itu koperasi syariah harus berpedoman terhadap fatwa DSN MUI, selain menjadi pedoman dan panduann yang sudah jelas fatwa DSN MUI juga berperan dalam pengawasan sehingga dalam pelaksanaan akad harus sesuai dengan fatwa yang dicantumkan

6. Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Mudharabah.

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah. Fatwa yang menjelaskan tentang pembiayaan mudharabah pada koperasi syariah merupakan pembiayaan yang diberikan koperasi syariah kepada pihak lain untuk usaha produktif, dimana koperasi bertindak sebagai pengelola dana (mudharib).

Inti dari pembiayaan ini dalam fatwa tersebut dimana pembiayaan mudharabah, koperasi sebagai pemberi dana (Shahibul maal) kepada anggota untuk kegiatan usaha, sehingga keuntungan dari hasil usaha yang dibiayai akan dibagi dua antara koperasi syariah dan anggota sesuai dengan kesepakatan diawal, anggota pengelola dana berkewajiban mengelola dana tersebut dengan baik dan bertanggung jawab sesuai prinsip syariah, koperasi dan anggota sama-sama memiliki tanggung jawab atas keberlangsungan usaha pengelolaan dana tersebut.

Dalam fatwa DSN MUI ini menjelaskan tentang penerapan akad mudharabah sehingga sesuai dengan prinsip Islam dan terhindar dari kegiatan riba dan ketidakjelasan transaksi, oleh karena itu koperasi syariah harus berpedoman terhadap fatwa DSN MUI, selain menjadi pedoman dan panduann yang sudah jelas fatwa DSN MUI juga berperan dalam pengawasan sehingga dalam pelaksanaan akad harus sesuai dengan fatwa yang sudah dikeluarkan oleh DSN MUI.

7. Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Ijarah

Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah. Fatwa ini menjelaskan tentang sewa menyewa dalam koperasi syariah dan harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, sesuai dengan rukun dan syarat yang sudah ditetapkan serta terhindar dari riba.

Fatwa ini merupakan landasan utama dalam penerapan pembiayaan ijarah pada koperasi syariah fatwa ini juga mengatur tentang ijarah Muntahiya bi al-Tamlik (IMBT). Akad sewa menyewa yang berakhir dengan pengalihan kepemilikan objek sewa oleh penyewa sesuai dengan prinsip prinsip syariah.

Kepatuhan terhadap fatwa DSN MUI sangat penting pada koperasi syariah untuk menjaga keabsahan transaksi dan menghindari dari praktik-

praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga fatwa DSN MUI berperan penting sebagai panduan dan rujukan dalam menjalankan setiap operasional koperasi syariah.

Dalam fatwa DSN MUI ini menjelaskan tentang penerapan akad ijarah sehingga sesuai dengan prinsip Islam dan terhindar dari kegiatan riba dan ketidakjelasan transaksi, oleh karena itu koperasi syariah harus berpedoman terhadap fatwa DSN MUI, selain menjadi pedoman dan panduann yang sudah jelas fatwa DSN MUI juga berperan dalam pengawasan sehingga dalam pelaksanaan akad harus sesuai dengan fatwa DSN MUI.

D. Dewan Pengawas Syariah

1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah ialah suatu badan yang mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya operasional lembaga keuangan syariah supaya sesuai dengan ketentuan syariah yang sudah di fatwakan oleh DSN. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah ini berada di bawah Rapat Umum Pemegang saham atau sepadan dengan pengurus dalam struktur suatu lembaga keuangan syariah, salah satunya pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Hal ini bertujuan untuk menjamin efektifitas Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas.(Soemitra, 2017).

Dewan pengawas syariah merupakan elemen sentral dalam menjaga kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya, menilai, dan memastikan bahwa operasional serta produk yang ditawarkan oleh lembaga koperasi syariah sesuai dengan nalai-nilai syariah yang melarang riba(bunga), spekulasi, dan investasi dalam sektor-sektor yang dianggap tidak etis dalam ajaran Islam.

Salah satu peran utama Dewan pengawas syariah adalah melakukan audit terhadap kepatuhan syariah secara berkala, audit ini meliputi evaluasi mendalam terhadap setiap transaksi, pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi syariah dalam hal implementasi prinsip-prinsip syariah, seperti prinsip *musyarakah*, dan *mudharabah* yang mendasari hubungan antara

koperasi syariah dengan anggotanya. Audit yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah bukan hanya sekedar evaluasi dan verifikasi formal, akan tetapi bertujuan juga untuk menjamin bahwa proses transaksi dan produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kedatangan dewan pengawas syariah juga sebagai badan independen selain untuk melakukan audit juga sebagai penasehat starategis bagi manajemen transaksi terhadap kooperasi syariah dalam hal melakukan kesesuaian terhadap kepatuhan syariah (*syariah compliance).* DPS memeberikan konsultasi, dan panduan yang diperlukan untuk memastikan bahwa manajemen operasional dan pengembangan koperasi syariah sesuai dengan ajaran islam.

2. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah

Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah Telah di jelaskan bahwa diantara bagian terpenting KSPPS ialah harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Mengenai aturan dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan penetapannya tertuang dalam (Q.S. At-Taubah 9 : 105)

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَۗ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), "Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan."

Kewajiban untuk membentuk DPS ini secara tegas di nyatakan pada ketentuan pasal 32 UU Nomor 21 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa DPS wajib di bentuk di lembaga keuangan syariah dan lembaga mikro syariah seperti KSPPS. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana yang dimaksud dalam pengangkatannya dilakukan oleh rapat umum pemegang saham atas anjuran dari Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud di atas mempunyai tugas untuk memberikan saran dan nasihat kepada pengurus serta mengawasi jalannya kegiatan operasional Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan ketentuan syariah.

3. Peran Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah mempunyai peran yang sangat penting dalam lembaga keuangan syariah, agar lembaga keuangan syariah dalam memberikan pelayanan kepada nasabah atau anggotanya tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Karena pelayanan yang diberikan tidak sekedar hanya bertujuan untuk memperoleh laba seperti yang di lakukan oleh lembaga keuangan konvensional, namun lembaga keuangan syariah dalam operasionalnya menerapkan prinsip syariah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Peran Dewan Pengawas Syariah berdasarkan pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No: 11/PER/M.KUKM/XII/20 17 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dalam Koperasi adalah:

a. Memberikan saran dan nasehat untuk pengawas dan pengurus serta memberikan pengawasan pada operasional KSPPS supaya sesuai dengan ketentuan syariah.
b. Memastikan dan memberikan penilaian pemenuhan kepatuhan syariah dalam pedoman kegiatan dan produk yang telah di keluarkan oleh KSPPS.
c. Memberikan pengawasan terhadapa perkembangan produk baru.
d. Meminta fatwa dari DSN – MUI terhadap produk yang belum ada fatwanya.
e. Memberikan evaluasi secara berkala pada produk simpanan maupun pembiayaan syariah.
f. Memberikan laporan atas pelaksanaan tugas pengawasannya kepada DSN – MUI minimal 1 (satu) tahun sekali.(Koperasi, 2024)

4. Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki fungsi utama untuk mengawasi kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. DPS memastikan bahwa produk, layanan dan kegiatan operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan hukum Islam dan fatwa Dewan

Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Secara lebih rinci, fungsi DPS meliputi:

a. Pengawasan kepatuhan:

 DPS mengawasi penerapan Fatwa DSN-MUI dan memastikan tidak ada transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional lembaga keuangan syariah.

b. Pemberian nasihat dan saran:

 DPS memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan usaha syariah, dan pimpinan cabang mengenai aspek syariah dalam operasional lembaga.

c. Mediator:

 DPS berperan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN, menyampaikan usulan dan saran pengembangan produk dan jasa yang memerlukan kajian dan fatwa DSN-MUI.

d. Pelaporan:

 DPS wajib melaporkan kegiatan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN secara berkala, biasanya minimal satu kali setahun.

e. Opini Syariah:

 DPS memberikan opini syariah terkait pelaksanaan kegiatan operasional lembaga keuangan syariah.

Dengan kata lain, DPS memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah.

E. Kepatuhan Syariah (*Syariah Compliance*)

1. Pengertian Syariah Compliance

Pengertian *syariah compliance* dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/2/PBI/2011 mengenai Pelaksanaan fungsi Kepatuhan ialah tindakan, penilaian, dan perbuatan yang memberikan dukungan untuk terwujudnya kepatuhan pada peraturan lembaga keuangan dan peraturan undang-undang

yang berlaku, termasuk dalam kepatuhan syariah bagi lembaga keuangan syariah.(SUWASTIKA, 2019)

Syariah compliance merupakan keseuaian antara praktik kegiatan ekonomi dan keuangan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama yang berkaitan dengan muamalah (interaksi social dan ekonomi). Dalam konteks lembaga keungan syariah, kepatuhan syariah berarti bahwa setiap produk, akad, transaksi, dan prosedur yang dijalankan harus bebas dari unsur:

a. *Riba* (bunga)

 Setiap tambahan atas pokok utang yang bersifat menguntungkan pemberi dana secara tidak adil, dilarang dalam Islam.

b. *Gharar* (ketidakjelasan)

 Akad yang tidak jelas atau meragukan dari segi objek, waktu, maupun syarat dapat menimbulkan ketidakadilan.

c. *Maysir* (judi)

 Setiap bentuk pekulasi atau permainan untung-untungan dilarang dalam Islam, sehingga prinsip dasar dalam kepatuhan syariah harus terhindar dari *maysir*.

d. *Zulm* (kezaliman)

 Dalam pinsip kepatuhan syariah kedua belah pihak tidak ada kezaliman diantaranya baik, produk, akad, dan transaksi yang dilakukan dalam melakukan pembiayaan maupun simpan pinjam.

e. Dan harus memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi.

 Semua pihak yang terlibat harus mengetahui dan menyetujui syarat dan konsekuensi akad secara jelas dan adil.

Dimensi dalam kepatuhan syariah menurut Haron &hisham (2004), kepatuhan syariah terdiri atas beberapa dimensi:

a. Dimensi *legal-formal:* penggunaan akad-akad yang sah menurut syariah, seperti *murabhah, mudharabah, ijarah,* dan sebagainya.
b. Dimensi *prosedural*: pelaksanaan akad dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan fatwa syariah yang berlaku seperti fatwa DSN MUI.

c. Dimensi *substansial:* niat, tujuam, dan dampak dari akad harus mencerminkan nilai-nilai syariah dan tidak hanya sebatas mengganti istilah.

2. Manfaat Syariah Compliance

a. Memenuhi tuntutan umat Islam:

Kepatuhan syariah memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang merupakan tuntutan utama dari mayoritas umat Islam yang ingin melakukan transaksi keuangan sesuai dengan keyakinan mereka.

b. Membangun kepercayaan anggota:

Dengan menerapkan prinsip syariah, koperasi syariah dapat membangun kepercayaan anggota bahwa mereka menjalankan operasional yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga anggota merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi di koperasi syariah tersebut.

c. Mencegah praktik riba dan spekulasi:

Kepatuhan syariah mengharuskan koperasi syariah untuk menghindari praktik bunga (*riba)* dan spekulasi (*maysir),* yang dilarang dalam Islam. Hal ini memberikan perlindungan bagi anggota dari praktik-praktik yang merugikan.

d. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan:

Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam koperasi syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan merata, karena resiko dan keuntungan dibagi bersama antara koperasi dengan anggota.

e. Meningkatkan literasi keuangan syariah:

Penerapan kepatuhan syariah juga dapat mendorong peningkatan literasi keungan syariah di masyarakat, karena anggota akan lebih memahami prinsip-prinsip dan manfaat produk yang ditawarkan serta layanan keuangan syariah.

3. Fungsi Syariah Compliance

a. Pengawasan transaksi:

Kepatuhan syariah memastikan bahwa semua yang dilakukan oleh koperasi syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam hal akad, produk, dan layanan.

b. Pengawasan produk:

Koperasi syariah harus memastikan bahwa semua produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk akad yang digunakan, struktur produk, dan manfaat yang diberikan kepada anggota.

c. Pengawasan Operasional:

Kepatuhan syariah juga mencakup pengawasan terhadap operasional koperasi syariah secara keseluruhan, termasuk sistem, prosedur, dan kebijakan yang diterapkan.

Kepatuhan syariah merupakan unsur penting yang menjadi pedoman penilaian terhadap kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah seperti koperasi syariah dan unit jasa keuangan syariah (UKJS). Kegunaan dari kepatuhan adalah suatu perilaku atau langkah untuk membuktikan bahwa kegiatan usaha yang di lakukan oleh koperasi sudah sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana yang sudah di anjurkan. Oleh karena itu di samping eksistensi dewan pengawas syariah (DPS), kesadaran dari masing-masing praktisi terhadap prinsip-prinsip kesyariahan juga akan menjadi sangat menentukan terwujudnya kepatuhan syariah tersebut.(Absor, 2020)

Ketidapatuhan terhadap prinsip syariah akan menimbulkan dampak negative pada kondisi lembaga keuangan syariah itu sendiri, karena berpotensi pada kegagalan yang dapat mengakibatkan terhalangnya suatu sistem keuangan di negara. Selain itu kepatuhan syariah juga merupakan bagian unsur dari suatu penilain terhadap tingkat kesehatan dalam lembaga keuagan syariah. Pemeliharaan kesehatan pada lembaga keuangan syariah juga termasuk pemeliharaan terhadap kepercayaan masyarakat, sehingga apabila lembaga keuangan syariah tersebut lalai dalam menjaga tingkat kesehatannya, temasuk lalai dalam penerapan prinsip syariah, maka masyarakat juga akan hilang rasa percayanya pada lembaga keuangan syariah tersebut.(Setiawan, 2020)**.**

4. Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Surya, Muhammad Isa', Alimin Syahruzi Zein (2020), melakukan penelitian dengan judul " Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Peningkatan Usaha Anggota Koperasi Mitra Manindo Kantor Kas Siabu". Metode penelitian yang digunakan dengan metode penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Tekhnik analisis data yang digunakan adalah uji validitas dan reliaibilita, uji normatis, sistematik deskriptif, analisis regresi sederhana, uji hipotesis (uji t), uji koefisien determinasi R, dengan menggunakan program spss versi 22.0. Berdasarkan temuan kajian peneletian tentang pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap peningkatan usaha anggota koperasi Manindo kantor kas Siabu dapat disimpulkan bahwa pengaruh pembiayaan terhadap peningkatan usaha masih kecil, walaupun memberi pengaruh yang relative kecil namun faktor pembiayaan *murabahah* ini tetap perlu diperhatikan dan ditingkatkan lagi oleh pihak koperasi Mitra Manindo demi meningaktkan usaha anggota koperasinya. Penelitian ini memiliki persamaan dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama meneliti di koperasi Manindo Syariah dan membahas akad *murabahah.* Penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan yang diteliti penulis, penulis memfokuskan peneletian di kepatuhan hukum anggota koperasi sedangkan dalam penelitian terdahulu ini membahas pengaruh akad *murabahah.*

Penelitian yang dilakukan oleh Masni H. (20019), melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Penerapan Syariah Compliance dalam Produk Bank Syariah". Metode penelitian yang digunakan dengan metode deksriptif kualitatif, data dari penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder, tekhnik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Artikel ini membahas tentang bagaimana bentuk pelaksanaan kepatuhan syariah (*syariah compliance)* dalam produk Bank Syariah Mandiri. Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti ini yaitu sama-sama meneliti terkait dengan analisis fakta kepatuhan syariah (*syariah compliance)* dan peran dewan pengawas syariah (DPS). Penelitian ini juga memeliki perbedaan

dengan yang ditulis oleh peneliti yaitu studi kasus yang berbeda dalam penelitian yang dikutip penulis meneliti di polewali mandar dan meneliti tentang produk bank syariah mandiri sedangkan penulis meneliti di koperasi manindo syariah di Mandailing Natal.

Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahmi Kasim, rosdalina bukido, yang meneliti dengan judul " Urgensi Hukum Kepatuhan Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia". Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini membahas tentang urgensi hukum kepatuhan syariah dalam perbankan syariah di Indonesia, merupakan telaah terhadap sumber-sumber kepustakaan. Artikel ini membahas tentang kepatuhan syariah sebagai sebuah *conditiosine qua non* untuk perbankan syariah, juga tentang kerangka hukum kepatuhan syariah dalam perbankan syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan dimana perasmaannya penelitian ini meneliti tentang kepatuhan syariah yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti penulis yaitu meneliti tentang kepatuhan syariah juga akan tetapi penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis meliki beberapa perbedaan dimana diantaranya: dalam penelitian ini terfokus kepada perbankan syariah di Indonesia dan menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan yang diteliti penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) dan membahas koperasi syariah di koperasi manindo syariah mandailing natal.

Selain itu dalam penelitian yang diteliti oleh Karim Munthe, Ichsan, Suryo, Praramadhani, Rahmat Indera Satya, meneliti dengan judul " Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Syariah Compliance Oleh Lembaga Keuangan". Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normative, dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konsep. Dan temuan kajian dalam penelitian ini pengawasan pada lembaga keuangan syariah lebih banyak disbanding dengan lembaga keuangan bukan syariah. Lembaga keuangan syariah selain diawasi oleh otoritas jasa keuangan (OJK) diwasi juga oleh dewan pengawas syariah (DPS) untuk menjamin terhadap

kepatuhan syariah (*syariah compliance).* Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis, dalam penelitian ini meneliti tentang peran dewan pengawas syariah terhadap lembaga keuangan dalam menjalankan kepatuhan syariah dan dalam penelitian penulis juga meneliti terkait peran dewan pengawas syaiah terhadap lembaga keungan koperasi syariah dalam mematuhi aturan dan prinsip-prinsip syariah pada kepatuhan syaariah. Akan tetapi penelitian ini juga memiliki perbedaan dimana penelitian ini membahas peran dewan pengawas syariah terhadap lembaga keuangan syariah sedangkan peneilitian yang diteliti oleh penulis meneliti tentang analisis fakta *syariah compliance* pada koperasi syariah yang ada di mandailing natal yaitu koperasi manindo syariah.

Dalam penelitian yang diteliti oleh Elda Unike Atmajaya, Serly Anisa Putri, Dewi Putri Noviani, Stela Naswa Glesidka, Atinza Gusti Maharani, dengan judul penelitian "kepatuhan syariah (*syariah compliance)* pada lembaga keuangan mikro syariah" penelitian ini menggunakan metoode penelitian kualitiatif digunakan untuk memahami dan mendeskrifsikan fenomena kepatuhan syariah secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Dalam penelitian ini terdapat temuan kajian untuk menganalisis tingkat kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah sehingga data akan dianalisis untuk mengidentifikasi factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan syariah. Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu berakitan dengan analisis fakta kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syaariah, dan juga memiliki perbedaan studi kasus dan penelitian ini meneiliti kepda lembaga keuangan mikro syariah sedangkan penulis meneliti koperasi syariah.

Dalam penelitian yang diteliti oleh Nur Atikah Mahmudah, dengan judul penelitian "Pengawasan terhadap bisnis syariah di Indonesia". Dalam penelitian ini mengunakan metode penelitian kuantitatif. Temuan kajian dalam penelitian ini membahas tentang pola ekonomi islami yang dimana dalam islam, bisnis memiliki posisi yang mulia dan strategis yang dijalankan dengan *govermance* yang dijalankan dengan baik penelitian ini membahas tentang pengawasan terhadap bisnis syariah yang memiliki karakteristik

tersendiri. Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yang dimana diantaranya penelitian ini membahas tentang peran dewan pengawas syariah (DPS) dan kepatuhan syariah (*syariah compliance)* sama halnya dengan penelitian yang ditulis peneliti membahas DPS dan kepatuhan syariah akan tetapi penelitian ini memiliki perbedaan yaitu penelitian ini terfokus terhadap pengawasan bisnis syariah di Indonesia, yang secara umum dan menyeluruh sedangkan penelitian yang diteliti penulis tentang analisis fakta syariah compliance terhadap koperasi syariah di mandailing natal yaitu koperasi manindo syariah mandailing natal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan (*field research)* adalah dengan penelitian pendekatan kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami, seperti perilaku, presepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi pada suatu konteks khusus yang alamiah yaitu proses elaborasi dan pendeskripsian sebuah masalah yang diteliti di masyarakat secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, situasi sosial, dan hubungan sosial yang sedang berlangsung. (J. Moleong, 2016).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan Koperasi Manindo Syariah Mandailing Natal,. Peneliti menentukan obyek penelitian pada tempat tersebut karena lokasi koperasi Manindo Syariah di Kabupaten Mandailing Natal.

Tabel 3.1

Uraian	Des. 2024	Jan. 2025	Feb. 2025	Mar. 2025	Apr. 2025	Mei. 2025	Juni 2025	Juli 2025	Agst 2025
Survey awal									
Bimbingan Proposal Tesis									
Seminar Proposal Tesis Bimbingan Setelah Seminar									
Penelitian									
Pengelolaan Data Penelitian									

Bimbingan Tesis									
Sidang Munaqasah									

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini ada alat pendukung yang penting. Peralatan utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dan peralatan pendukungnya adalah alat rekaman yang dapat menangkap, menyimpan, dan sebagai alat dokumentasi. Peralatan lain seperti buku, pulpen, dan alat lain untuk membantu dalam proses wawancara terhadap responden, sehingga setiap proses wawancara ditulis dibuku sebagai pengingat atas hasil jawaban dari responden tersebut.

D. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder, data primer dan data sekunder bersumber dari:

1. Sumber Data Primer

 Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu sebagian anggota koperasi yang melakukan akad pembiayaan yang telah berkontribusi dan berperan sebagai anggota koperasi yang melakukan pembiayaan dan dari pengurus koperasi Mitra Manindo Syariah Mandailing Natal.

2. Sumber Data Sekunder

 Sumber data pendukung, atau sumber data sekunder adalah Dewan Pengawas Syariah dan Badan Pengawas (pengawas management), dari dokumentasi, dan naskah-naskah akad.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

 Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara guna untuk

pengumpulan data dari seorang informan melalui suatu percakapan yang sistematis dan terorganisasi.(Sugiyono & Lestari, 2021)

Jenis wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan menggunakan pertanyaan yang telah dipersiapkan, tetapi fleksibel dalam mengajukan pertanyaan tambahan atau menyesuaikam urutan pertanyaan berdasarkan tanggapan yang diberikan responden..(Moleong, 2016)

Wawancara pada penelitian ini dilakukan untuk menggali informasi terkait analisis *Syariah Compliance* pada akad pembiayaan di koperasi Mitra Manindo Syariah, dari anggota koperasi yang melakukan pembiayaan dengan cara *snowball sampling*.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data lain yang digunakan adalah teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, yaitu merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu seperti pertanyaan wawancara, foto saat penelitian, serta rekaman hasil wawancara. Dalam Dokumentasi tersebut terdapat banyak macam bentuk, bisa dalam bentuk tulisan, gambar atau karya- karya monumental dari seseorang.(Sugiyono & Lestari, 2021) Teknik dokumentasi digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong serta berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.(Moleong, 2016)

3. Observasi

Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi partisipasi pasif, dimana dalam hal ini peneliti hanya sebagai pengamat dan tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang diamati. Observasi ini dalkukan secara langsung dan tidak terstruktur, maksudnya peneliti melakukan pengamatan secara bebas, dan mencatat apa yang menarik dan sesuai kebutuhan data yang diinginkan, melalui anggota koperasi yang melakukan akad pembiayaan dengan cara *snowball sampling*.(Sugiyono & Lestari, 2021)

F. Tekhnik Analisis Data

Dalam proses pengumpulan data digunakan metode analisis data ini. Prosedur pengumpulan data meliputi:

1. Reduksi Data

 Reduksi data yaitu merangkumkan, memfokuskan pada data yang penting, memilih yang terpenting, serta mencari pola dan tema, reduksi data dalam penelitian ini adalah pengumpulan informasi mengenai pokok bahasan penelitian penulis yaitu pelaksanaan akad *murabahah* pada koperasi Manindo Syariah di Mandailing Natal.

2. Penyajian Data

 Proses pengumpulan sejumlah data tertentu untuk membuat kesimpulan dikenal sebagai penyajian data. Penulis terus mencoba membuat penyajian dan kesimpulan data di lapangan, dan data disajikan dalam bentuk prosa normative atau format lain yang dapat dipahami oleh para akademisi. Penulis dalam studi ini mengumpulan informasi dari para partisipan, setelah mengorganisasikan dan menyederhanakan data, data tersebut deskripsikan dan kesimpulan dibuat.

3. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi Data

 Langkah terakhir dalam analisis data adalah menarik kesimpulan. Di sini, penulis mencoba membuat kesimpulan terperinci setelah memperoleh seluruh data dengan cara yang kompleks.

G. Tekhnik Penjaminan Keabsahan Data

Tekhnik triangulasi harus digunakan untuk semua data yang dikumpulkan. Praktik verifikasi keakuratan data dengan membandingkannya dengan data lain dikenal sebagai triagulasi. Metode triangulasi dalam penelitian ini adalah:

1. Triangulasi sumber

 Membandingkan dan mengevaluasi tingkat keandalan triagulasi sumber adalah proses pengumpulan data dari beberapa sumber. Misalnya, membandingkan informasi yang diberikan secara public dan privat, membandingkan hasil observasi dan wawancara dan membandingkan temuan wawancara dengan makalah yang diterbitkan sebelumnya.

2. Triagulasi teknik

 Mengggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda untuk menguji keabsahan data yang diperoleh dari sumber yang sama. Misalnya melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, studi

dokumentasi untuk sumber data yang sama, lalu membandingkan hasil dari setiap teknik untuk memastikan kesamaan atau konsistensi.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koprasi Mitra Manindo

1. Sejarah Berdirinya Koperasi Mitra Manindo Syariah Mandailing Natal

Beberapa hal yang melatar belakangi berdirinya koperasi mitra manindo salah satunya, faktor ekonomi masyarakat Mandailing Natal dikarenakan masih sulitnya masyarakat miskin untuk keluar dari ekonomi yang rendah menuju ekonomi yang stabil disebabkan, minimnya modal kerja yang dimiliki. Akses untuk mendapatkan modal memang tergolong susah.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai salah satu alternatif lembaga penyedia dana untuk kegiatan usaha masyarakat miskin berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat miskin terhadap modal, namun tetap saja masih ada segmen masyarakat yang belum tersentuh dampak keberadaan LKM tersebut. Hal ini disebabkan sistem yang diterapkan masih mensyaratkan menggunakan agunan sehingga masyarakat yang tidak memilki agunan belum mendapatkan manfaat LKM sebagi solusi dalam mengatasi ketiadaan modal usahanya.

Para tokoh masyarakat yang berasal dari Mandailing Natal melakukan terobosan untuk meningkatkan ekonomi sehingga membantu masyarakat untuk bangkit dari kemiskinan menuju kehidupan yang mapan. Maka, dibuat lembaga keungan mikro dengan replica Grameen Bank di Bangladesh yang di pelopori oleh Mahmud Yunus yang melakukan transaksi peminjaman tanpa agunan atau jaminan.

Dengan tujuan untuk memperlancar ekonomi masyarakat Mandailing Natal, upaya tersebut maka dibutuhkan pendamping guna untuk mengarahkan dan menjadi mentor agar proses tersebut seusai dengan rencana awal yaitu untuk meningkatkan ekonomi dengan menggabungkan replika Grameen Bank.

Dengan tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat maka pada tanggal 19 mei 2009 didirikan koperasi mitra manindo melalui surat keputusan menteri Negara Koperasi dan usaha kecil menengah nomor

843/BH/MENEG.I/V/2009 tentang pengaruh pendirian akte koperasi Mitra Manindo. Dengan pola grameen bank syariah dan finance syariah. Dengan adanya koperasi ini yang bercabang di kecamatan panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Berpengaruh terhadap Masyarakat sebagai salah satu alternatif lembaga penyediaan dana yang berbasis syariah, sehingga dengan keberadaannya memberikan pembiayaan didasarkan atas hubungan yang bersifat rasional dan komersial yang pada gilirannya diharapkan dapat menjadi penyokong usaha mikro untuk berkembang dan menggantikan peran rentenir yang dianggap mencekik usaha mikro secara perlahan dalam jeratan hutang yang berkepanjangan, kemudian pada akhirnya peran koperasi Mitra Manindo Syariah ini bertujuan untuk meningkatkan usaha dan menyeimbangkan pasaran Indonesia secara umum.

Sehingga untuk meningkatkan jangkauan koperasi Mitra Manindo Syariah Mandailing Natal membuka beberapa cabang di Mandailing Natal seperti kantor kas di kecamatan Siabu dan kantor kas di kecamatan Kotanopan pada tahun 2013, melihat minat masyarakat Mandailing Natal terhadap koperasi yang berbasis syariah.

2. Visi Misi Strategi dan Tujuan Koperasi Mitra Manindo Syariah

Perlunya ada Visi dan Misi pada sebuah lembaga keuangan mikro untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota koperasi maupun calon anggota koperasi.

a. Visi

Menjadi lembaga penggerak perekonomian dan menjadikan pengusaha kecil sebagai pelaku utama professional dalam perekonomian daerah yang bertumpu pada potensi wilayah dengan system ekonomi yang berbasis Syariah.

b. Misi

Mendorong pengusaha kecil menjadi pengusaha yang tangguh mandiri, dalam meningkatkan ekonomi dan professional dalam rangka upaya penguatan katahanan ekonomi kerakyatan sesuai dengan system ekonomi yang berbasis syariah.

c. Strategi

Untuk mewujudkan visi dan misi koperasi Mitra Manindo Syariah Mandailing Natal, harus melakukan strategi dengan beracuan pada beberepa hal diantaranya:

1) Meminimalkan ketergantungan anggota dan calon anggota kepada pelaku pelepas uang.
2) Menciptakan penguatan dan peningkatan ekonomi anggota dan calon anggota serta keluarganya melalui pelayanan pembiayaan usaha dan pendamping.
3) Memperluas dan memperbesar pangsa pasar usaha anggota dan calon anggota.
4) Mengembangkan kualitas SDM anggota dan calon anggota menjadi professional, berwawasan lingkungan, budaya dan Islami.
5) Memobilitasi dana anggota, calon anggota dan dana pihak lainnya yang digunakan kepada anggota dan calon anggota dan.,
6) Menciptakan koperasi yang bersih, akuntable, dan bertanggung jawab.

d. Tujuan

Untuk meningkatkan usaha mikro dan memajuan kesejahteraan anggota koperasi dan calon anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, makmur berdaskan undang-undang dasar 1945 (pasal 4AD), serta berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

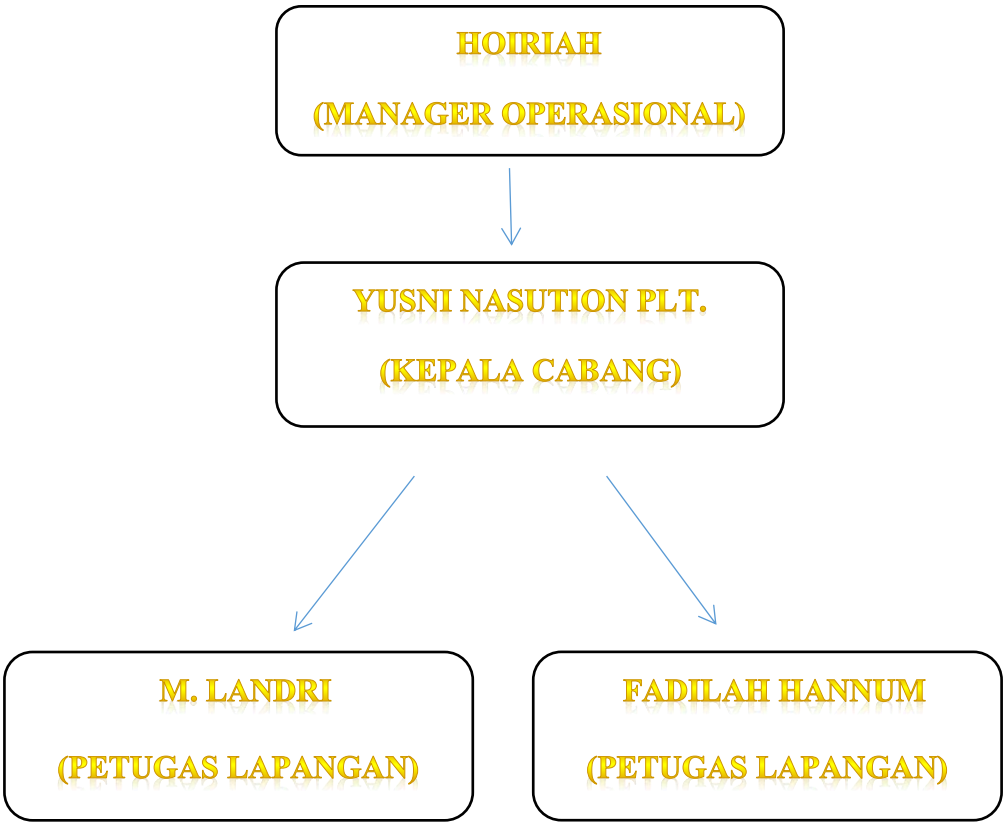
3. Struktur Organisasi Koperasi Mitra Manindo Syariah Mandailing Natal.

Struktur organisasi adalah gambaran yang dilihat pada sebuah perisahaan secara sederhana, memperlihatkan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam sebuah organisasi, dan menjelaskan hubungan-hubungan yang ada untuk membantu pemimpin perusahaan serta kepala cabang maupun kepala kantor kas dalam mengidentifikasi, mengkoordinasi tingkatan-tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam sebuah perusahaan.

Dibawah ini gambaran struktur organisasi Koperasi Mitra Manindo Syariah Mandailing Natal.

Gambar IV. 1

Struktur Organisasi Koperasi Mitra Manindo



Sumber: koperasi Mitra Mitra Manind Syariah Mandailing Natal.

B. Pelaksanaan Akad Pembiayaan Pada Koperasi Mitra Manindo Syariah Mandailing Natal.

Akad pembiayaan pada Koperasi Syariah merupakan peranan yang sangat penting yang menjadikan perjanjian antara anggota koperasi dengan pengurus koperasi, berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Akad pembiayaan memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil, transparan dan tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Di koperasi Mitra Manindo Syariah terdapat beberapa akad pembiayaan yang dilakukan oleh pengurus koperasi dengan anggota koperasi yaitu akad pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *ijarah*.

1. Pelaksanaan Akad *Murabahah* Di Koperasi Mitra Manindo Syariah.

Pembiayaan *murabahah* di Koperasi Mitra Manindo Syariah dilakukan melalui beberapa tahapan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus koperasi dan telaah dokumen, berikut ini adalah prosedur umum pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* di Koperasi Mitra Manindo Syariah Mandailing Natal.

Gambar. IV.II

Skema Akad Murabahah



Berikut penjelasan prosedur umum pelakasanaan akad pembiayaan *murabahah* di Koperasi Mitra Manindo Syariah:

a. Permohonan pembiayaan:

Anggota mengajukan permohonan pembiayaan dengan menyebutkan kebutuhan barang yang akan dibeli.

b. Verifikasi dan persetujuan:
 Koperasi memverifikasi kelayakan dan kebutuhan anggota kemudian melakukan persetujuan.
c. Akad dan penetapan harga:
 Setelah disepakati, koperasi menetapkan harga jual (harga pokok ditambah margin keuntungan) kepada anggota.
d. Penyerahan barang atau dana:
 Idealnya koperasi membeli dari supliyer dan menyerahkan barang tersebut kepada anggota. Namun, dalam praktiknya, ditemukan bahwa dalam banyak kasus, koperasi menyerahkan uang tunai kepada anggota, bukan barang.

Sehingga peneliti melakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai beberapa pengurus dan anggota koperasi yang melakukan akad pembiayaan yang menjadi informan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala kantor koperasi Mitra Manindo Syariah Mandailing Natal. Koperasi Mitra Manindo Syariah dalam menjalankan usahanya di bidang ekonomi sangat berperan penting di tengah masyarakat, dengan tujuan meningkatkan ekonomi dan memberikan kesejahteraan ekonomi terhadap anggotanya.

Tentu koperasi itu sangat diminati oleh masyarakat kalangan kelas menengah kebawah, dikarenakan masyarakat umum memahami dalam melakukan akad pembiayaan prosesnya tergolong cukup mudah dan cepat dibandingkan dengan perbankan dan dengan tenor pinjaman juga mulai dari yang rendah, dan koperasi Mitra Manindo Syariah juga memperjuangkan kebutuhan ekonomi anggotanya dan memiliki tujuan untuk kesejahteraan anggota koperasi.

Sehingga peneliti melakukan wawancara kepada beberapa anggota yang melakukan akad pembiayaan dan juga kepada pengurus koperasi, berdasarkan hasil wawancara dengan manager koperasi Mitra Manindo Syariah, koperasi ini merupakan koperasi yang berpihak kepada masyarakat

miskin atau kalangan ekonomi kelas bawah, yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan ekonomi anggota dan juga masyarakat pada umumnya untuk mewujudkan kesejahteraan kehidupan anggota dan masyarakat pada umumnya.

Kemudian dari analisis peneliti terhadap pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* di koperasi Mitra Manindo Syariah ini terdapat dua macam yaitu dengan menggunakan akad wakalah dan dengan tanpa wakalah. Jumhur ulama baik dari mazhab hanafi, maliki, syafii, dan hambali memperbolehkan bahwa jual beli biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.

Koperasi Mitra Manindo dalam melakukan pembiayaan *murabahah* berdasarkan hasil wawancara dari Rahmayani beliau mengatakan:

> *"saya ketika melakukan pembiayaan murabahah di koperasi Mitra Manindo Syariah pengurus koperasi tidak meminta jaminan dan koperasi sudah bekerjasama dengan beberapa suppliyer seperti saya kemarin butuh kulkas untuk usaha saya yang pada saat itu pengurus menjelaskan kepada saya harga pokok barang tersebut kemudian ditambah dengan margin keuntungan lalu pengurus menawarkan beberapa tawaran pembayaran cicilannya yang dimana semakin lama waktu yang diberikan semakin kecil jumlah cicilannya namun menurut perhitungan saya semakin besar margin keuntungannya.* (wawancara, 20 Juni 2025)
> *"* (wawancara, 20 Juni 2025)

Sama halnya dengan Irmayani beliau mengatakan:

> *"ketika itu saya mengajukan akad pembiayaan murabahah dengan pengelola koperasi kemudian disetujui, barang yang saya butuhkan pada saat itu televisi dikarenakan televisi saya sebelumnya telah rusak, televisi saya butuhkan dikarenakan usaha kedai saya supaya ada tontonan pelanggan sehingga sebagai salah satu daya tarik pelanggan, kemudian pihak koperasi yang membelikan tv tersebut dan koperasi sudah bekerjasama dengan toko elektronik lalu koperasi menjualnya kembali kepada saya ditambah dengan margin keuntungan dan dijelaskan berapa cicilannya dan tenor waktunya sehingga saya dengan koperasi melakukan kesepakatan"* (wawancara, 20 Juni 2025)

Sama halnya dengan Erlina beliau mengatakan:

> *"ketika saya melakukan akad pembiayaan murabahah dengan pengurus koperasi pertama saya mengajukan permohonan pembiayaan dengan menyertakan barang yang saya butuhkan, yang pada saat itu saya butuhkan shoucase kemudian pihak koperasi melakukan verifikasi data dan menguji kelayakan sampai akhirnya pengurus koperasi menyetujuinya lalu pengurus menelpon supliyer dan menjelesakan spesifikasi barang yang saya butuhkan kemudian saya setuju lalu koperasi membelinya dari*

> *supliyer tersebut,lalu koperasi menjualnya kembali kepada saya ditambah dengan margin keuntungan dan menjelaskan tenor waktu pembayaran kemudian saya sepakati dengan penguruskoperasi"* (wawancara, 21 Juni 2025)

Dari penjelasan informan diatas peneliti dapat melihat bahwa akad pembiayaan yang dilakukan anggota dengan pengurus yaitu akad *murabhahah* tanpa wakalah, yang dimana pihak koperasi sudah bekrejasama dengan pihak ketiga lalu pihak ketiga sudah memberikan hak kepemilikan kepada koperasi dengan koperasi sudah membeli barang tersebut sehingga koperasi sudah memiliki hak kepemilikan barang tersebut lalu menjualkannya kepada anggota koperasi ditambah dengan margin keuntungan, yang dilakukan koperasi sudah memenuhi syarat jual beli yang dimana barang yang diperjual belikan harus kepemilikan sendiri atau sudah diberikan hak untuk menjualkan barang tersebut, sedangkan yang dilakukan koperasi sudah membelikan barang tesebut terlebih dahulu baru menjualnya kembali kepada anggota koperasi.

Selain pelaksanaan akad *murabahah* dengan tanpa wakalah koperasi Mitra Manindo juga melakukan akad *murabahah* dengan menggunakan wakalah, berikut peneliti melakukan wawancara dari Jamila mengatakan:

> *"ketika saya melakukan akad pembiayaan dengan koperasi Mitra Manindo Syariah yang pada saat itu saya butuh tambahan modal untuk usaha saya lalu saya mengajukan pembiayaan kemudian pengurus koperasi melakukan pemeriksaan dan survey lalu disetujui, yang pada saat itu barang yang saya butuhkan untuk usaha saya seperti beras dan kebutuhan lainnya dan pihak koperasi memberikan saya uang tunai dan memberikan saya wewenang untuk membelikan barang yang saya butuhkan dan tidak dimintai bon atau faktur pembelian barang dikarenakan atas dasar kepercayaan"*(wawancara 20 juni 2025)

Hasil wawancara dari informan diatas menurut saya sebagai penulis penelitian ini akad pembiayaan yang digunakan anggota koperasi dengan pengurus koperasi akad *murabahah* dengan memberikan dalam bentuk uang menggunakan akad wakalah. Dan dikarenakan tidak meminta bukti pembelian seperti struk atau bon yang menunjukkan dibeli barang yang dibutuhkan sehingga koperasi disini berperan sebagai pemberi dana untuk memberikan rasa kepuasan anggotanya dan bertujuan untuk mensejahterakan

anggotanya, hal yang seperti ini yang menjadikan penyelewengan dana yang seharusnya dipergunakan untuk membeli barang yang dibutuhkan sesuai dengan kesepakatan namun seperti yang biasa terjadi dilapangan uangnya digunakan untuk kebutuhan yang lain.

Menurut Azizah mengatakan :

> *"koperasi menawarkan jasa pinjaman kepada anggotanya dengan cicilan yang rendah dengan tujuan untuk memberikan anggotanya supaya tidak merasa terikat, sehingga membedakannya dengan koperasi yang lainnya yang lebih mencekik yang bukannya meningkatkan usaha malahan membunuh usaha yang dijalankan yang merupakan sumber pendapatan untuk kebutuhan hidup sehingga saya sebagai anggota koperasi Mitra Manindo merasa tertolong yang pada saat itu saya melakukan peminjaman untuk penambahan modal usaha saya sebagai warung kopi untuk menambah peralatan seperti gelas dan lainnya, sebesar Rp 2.000.000 dengan melakukan pembayaran secara cicilan selama 6 bulan, koperasi Mitra Manindo hadir di tengah-tengah masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan sumber pendapatan masyarakat dan membebaskannya dari rentenir yang cukup menyusahkan masyarakat kelas bawah."* (wawancara,21 Juni 20025)

Sama halnya dengan Teti beliau mengatakan:

> *"saya mengajukan akad pembiayaan murabahah kepada pengurus koperasi Mitra Manindo dengan mengikuti langkah-langkahnya lalu disetujui kemudian dilakukan akad pembiayaan yang pada saat itu saya butuh modal tambahan untuk usaha saya, lalu saya melakukan pembiayaan dan disetujui kemudian saya diberikan dalam bentuk uang tunai oleh pengelola koperasi dengan mempercayakan saya untuk membeli barang-barang yang saya butuhkan dikarenakan pengurus koperasi mengatakan saya lebih tahu barang apa saja yang harus saya belikan"*(wawancara, 21 Juni 2025)

Dari beberapa penjelasan informan diatas yang melalui wawancara dengan semi terstruktur dapat dilihat akad pembiayaan *murabahah* yang digunakan di koperasi Mitra Manindo Syariah ini dengan menggunakan akad wakalah, seperti yang dilihat hal ini yang menjadikan peluang untuk penyelewengan dana, seperti yang biasa terjadi dilapangan yang dilakukan anggota yang seharusnya membelikan barang yang dibutuhkan akan tetapi digunakan untuk kebutuhan lainnya karena merasa uang sudah ditangan dan sudah sepenuhnya kepemilikan anggota dan pengurus koperasi tidak meminta bukti pembelian barang tersebut. Sehingga penulis mengambil kesimpulan bahwa dari proses akad pembiayaan yang digunakan terkadang masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti pengalihan penggunaan yang

seharusnya untuk kebutuhan usaha akan tetapi digunakan untuk kebutuhan yang lainnya.

Pelaksanaan akad *murabahah* di Koperasi Mitra Manindo Syariah ini sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dari beberapa informan, koperasi sudah, menjalankan tahapan-tahapan mekanisme pelaksanaan pembiayaan seperti anggota melakukan pengajuan pembiayaan lalu mengisi formulir pembiayaan dengan tujuan untuk mendapatkan data, kejelasan penggunaan dana serta memastikan bahwa anggota tersebut layak untuk mendapatkan pembiayaan yang telah diajukan tersebut atau tidak. Apabila disetujui dan dianggap layak maka koperasi akan melakukan penjadwalan pencairan dana dan melakukan akad *murabahah.*

Yang dilakukan koperasi Mitra Manindo Syariah dalam pelaksanaan akad *murabahah* ini sudah dijalankan sesuai dengan prosedurnya dengan baik, meskipun demikian masih ditemukan beberapa kejanggalan yang memicu terjadinya ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, ditemukan ketidaksesuaian dalam praktik pelaksanaanya yaitu sebagai berikut:

a. Penyerahan dana tunai, bukan barang

 Dalam banyak kasus, koperasi menyerahkan uang kepada anggota alih-alih menyerahkan barang yang menjadi objek pembiayaan.

b. Tidak ada kepemilikan barang oleh koperasi

 Prinsip utama *murabahah* adalah jual beli barang, dimana penjual (koperasi) harus memiliki barang terlebih dahulu sebelum dijual kepada pembeli (anggota). Dalam kasus ini, koperasi hanya mencatat barang secara administrative, namun tidak benar-benar memiliki atau membeli barang tersebut.

c. Potensi unsur *riba* dan *gharar*

 Karena koperasi memberi dana tunai dan mengambil margin keuntugan tetap atas jumlah uang tersebut, maka akad ini cenderung menyerupai pinjaman berbunga, bukan jual beli barang. Hal ini bisa menimbulkan:

 1) Unsur *riba,* jika margin keuntungan diberlakukan atas uang pinjaman.

2) Unsur *gharar*, karena terjadi ketidakjelasan atas objek transaksi (barang tidak benar-benar dibeli koperasi).

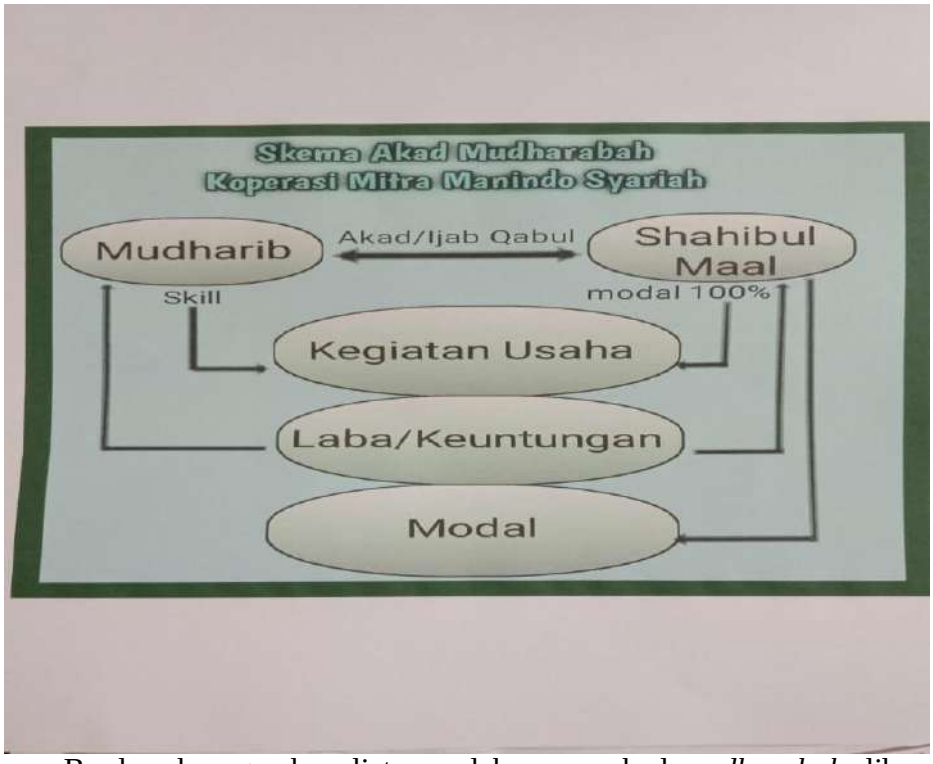
Dalam pelaksanaan akad seharusnya seusai dengan prinsip-prinsip syariah, bukan hanya mengutamakan kepuasan anggota akan tetapi harus melihat prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sudah jelas aturannya pada Fatwa DSN MUI yang menjadi pedoman dan rujukan untuk koperasi syariah.

2. Pelaksanaan Akad *Mudharabah* Di Koperasi Mitra Manindo Syariah

Koperasi Mitra Manindo Syariah selain akad pembiayaan *murabahah* koperasi ini juga menggunakan akad *mudharabah.* Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen yang diperoleh, prosedur pelaksanaan akad *mudharabah* di Koperasi ini pada umumnya:

Gambar IV.3

Skema Akad Mudharabah



Berdasarkan gambar diatas, pelaksanaan akad *mudharabah* dikoperasi melalui beberapa tahap:

a. Pengajuan usaha oleh anggota:

Anggota mengajukan pembiayaan untuk usaha tertentu, seperti usaha dagang, pertanian, jasa, dan lainnya.

b. Penilaian proposal usaha:

 Koperasi menilai kelayakan usaha dari segi *skill* (kemampuan) anggota dan prospek keuntungan.

c. Penandatangan akad:

 Disepakati jumlah modal yang diberikan, jangka waktu kerjasama, dan pembagian keuntungan.

d. Pemberian modal:

 Modal diberikan secara tunai kepada anggota untuk dikelola sesuai dengan rencana usaha.

e. Pelaporan dan bagi hasil:

 Anggota memberikan laporan usaha dan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

Peneliti melakukan penelitian kelapangan dengan mewawancarai beberapa anggota koperasi yang melakukan akad pembiayaan *mudharabah*.

Wawancara dengan Masni beliau mengatakan:

> *"ketika melakukan akad pembiayaan mudharabah di Koperasi Mitra Manindo saya mengajukan permohonan dengan membawa ktp, kk, dan proposal usaha. Setelah itu, pihak koperasi melakukan survey usaha, lalu mereka menjelaskan tujuan pembiayaan, potensi keuntungan dan risiko yang mungkin terjadi, setelah semua jelas, kami melakukan akad, kemudian disepakati bagi hasil 70% untuk saya dan 30% untuk koperasi dari keuntungan bersih setiap bulan.*

Dari wawancara diatas, pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Mitra Manindo Syariah menunjukkan sesuai dengan prinsip *syariah compliance* sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudharabah.* Dalam pelaksanaannya akad dilakukan secara jelas dan transparan dimana akad dilakukan dengan keterbukaan, keuntungan dibagi berdasarkan keuntungan bersih tiap bulan dan pembagiannya sesuai dengan yang disepakati keduabelah pihak.

Kemudian wawancara dengan Mirna :

> *" Koperasi Mitra Manindo hadir di tengah-tengah masyarakat menawarkan simpan pinjam dengan berbasis syariah untuk meningkatkan usaha dengan target masyarakat kelas menengah kebawah, saya juga yang menjadi anggota koperasi merasa tertolong dengan datangnya koperasi ini sehingga yang dulunya saya melakukan peminjaman di koperasi-koperasi yang perlahan-lahan mencekik dan rentenir dikarenakan saya merasa usaha saya bukannya makin naik malah menurun dan saya nggak tau apakah karena*

melakukan Riba dengan melakukan peminjaman dengan adanya bunga, akan tetapi saya sekarang melakukan peminjaman di koperasi Mitra Manindo dengan menggunakan akad Syariah, seperti pada waktu itu saya membuka usaha sarapan pagi yang sebenarnya sudah lama saya jalankan dikarenakan kehabisan modal saya melakukan akad mudharabah dengan koperasi dengan memperhitungkan biaya awal dan kemudian keeuntungan dibagi dua dengan presentase untuk saya 70% dan pihak koperasi 30% dikarenakan itulah kesepakatan kami di awal."(wawancara, 21 juni 2025)

Dari penjelasan beberapa informan diatas peneliti melihat dalam pelaksanaan pembiayaan akad *mudharabah* sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku mulai dari pengajuan, pemeriksaan, sampai dengan persetujuan dan pelaksanaan akadnya sudah dijalankan, dilihat dari penjelasan beberapa informan diatas bahwa koperasi bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan yang tidak disengaja atau bukan dari kelalaian anggota.

Dari situ peneliti melihat koperasi mengutamakan kepuasan anggota dan dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi anggota dan kesejahteraannya, meskipun akad *mudharabah* sudah dilaksanakan, peneliti melihat beberapa ketidaksesuaian dalam praktiknya yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah:

Tidak ada laporan keuangan usaha yang jelas

Dalam banyak kasus, anggota tidak meminta menyampaikan laporan usaha secara berkala, dan koperasi pun tidak memverifikasi laporan keuntungan.

Oleh karena itu koperasi sudah menjalankan mekanisme pelaksanaan akad *mudharabah* sesuai dengan prosedur dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kesalahan dalam praktiknya dilapangan sehingga yang perlu dilakukan pengurus koperasi untuk perbaikan yaitu memahami perkembangan usaha anggota dengan melakukan pemeriksaan rutinan sehingga transparansi usahanya tercapai dan supaya tidak memberikan pembayaran tetap, sehingga melihat situasi dan kondisi usaha anggotanya.

3. pelaksanaan akad *ijarah* di koperasi Mitra Manindo Syariah.

Koperasi Mitra Manindo Syariah juga memiliki akad pembiayaan *ijarah* dengan mekanisme pelaksanaannya ada beberapa tahapan yang harus dilakukan apabila melakukan akad pembiayaan *ijarah*, yang diawali dengan

pengajuan permohonan kemudian dilakukan verifkasi baru pelaksanaan akad apabila disetujui.

Berdasarkan hasil wawancara pelaksanaan akad pembiayaan *ijarah* di koperasi Mitra Manindo Syariah. Memiliki prosedur umum dalam pelaksanaan akad *ijara*

Gambar IV.4

Skema Pembiayaan Ijarah



Ijarah dalam praktiknya di koperasi ini dimaksudkan untuk memfalisitasi anggota yang tidak memiliki asset tertentu guna menunjang produktivitas usahanya, dilihat dari skema diatas akad *ijarah* melalui proses berikut:

a. permohonan pembiayaan *ijarah*

anggota mengajukan permohonan pembiayaan sewa atas barang tertentu dengan menyebutkan jenis barang, jangka waktu sewa, serta tujuan penggunaannya.

b. Pengajuan barang dan verifikasi anggota

Pihak koperasi melakukan survei dan verifikasi mengenai kemampuan anggota dalam membayar sewa.

c. Penandatangan akad *ijarah*

Setekah disetujui, dilakukan akad *ijarah* yang disepakati kedua belah pihak. Akad ini mencamtukan nilai sewa, durasi, kewajiban pemeliharaan, dan hak serta kewajiban kedua pihak.

d. Penyerahan barang/bangunan

Barang yang disewa diserahkan kepada anggota atau pengalihan hak guna setelah akad ditandatangani.

Peneliti melakukan penelitian kelapangan dengan mewawancarai beberapa anggota koperasi yang melakukan akad pembiayaan *ijarah*.

Menurut Wilda beliau mengatakan:

> *"koperasi Mitra Manindo berbasis syariah mengutamakan kepuasan anggotanya dengan memberikan pemahaman terhadap koperasi syariah sehingga masyarakat umum sebagian beralih dari koperasi konvensional ke koperasi syariah yang seharusnya memang begitu dikarenakan masyarakat muslim harusnya menghindari yang namanya bunga, pada saat ketika saya melakukan akad pembiayaan dengan pihak koperasi, ketika itu saya mau melakukan usaha jualan sayur yang tepat pada saat itu pihak koperasi mempunyai kios untuk saya sewa sehingga saya menyewa kios tersebut untuk berjualan sayur sehingga pihak koperasi sebagai pemilik kios dan saya sebagai penyewa kios tersebut.*" (wawancara, 22 juni 2025)

Melihat dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa anggota koperasi dan pengurus koperasi melakukan akad pembiayaan *ijarah,* lapak kios yang menjadi objek akadnya yang digunakan anggota untuk berjualan sayuran sehingga koperasi membantu anggotanya untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk terpenuhinya tujuan koperasi yaitu meningkatkan ekonomi anggota.

Menurut masdhalifah mengatakan :

> *"saya ketika melakukan akad pembiayaan ijarah, saya terlebih dulu mengajukan permohonan pembiayaan ijarah yang pada saat itu yang saya sewa bangunan bekas tempat tinggal pengurus koperasi lalu disewakan kepada anggota lalu saya lah yang menyewa bangunan tersebut, kemudian dilakukan survey lalu perifikasi kemudian koperasi menyetujui lalu disepakati akad sewa menyewa selama periode sewa disepakati biaya sewa dan lama periode, dan akad yang kami lakukan secara tertulis dan ditanda tangani kedua belah pihak, kemudian setelah saya menyewanya setiap ada kerusakan saya yang bertanggungjawab secara keseluruhan."*(wawancara, 20 Juni 2025)

Dari hasil wawancara informan tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa akad pembiayaan yang dilakukan oleh anggota koperasi dengan pengurus koperasi yaitu Ijarah biasa dan pelaksanaan akad *ijarah* di Koperasi Mitra Manindo telah dilaksanakan sebagai bagian dari pembiayaan syariah yang digunakan untuk membantu anggota untuk mendapatkan manfaat dari suatu barang tertentu tanpa harus memilikinya secara langsung, namun peneliti melihat sedikit kesalahan dimana, kerusakan barang yang disewakan ditanggung oleh penyewa yang seharusnya ditanggung oleh koperasi apabila kerusakan tidak kelalaian oleh anggota.

C. Analisis Fakta *Syariah Compliance* Dalam Pelaksanaan Akad Pembiayaan Pada Koperasi Mitra Manindo Syariah

Pelaksanaan akad pembiaayaan di Koperasi Mitra Manindo Syariah mencakup beberapa jenis akad pembiayaan, antara lain *murabahah, mudharabah,* dan *ijarah.* Masing-masing memiliki karakteristik dan ketentuan syariah yang harus dipatuhi. Analisis dilakukan berdasarkan data empiris yang diperoleh dari penelitian lapangan dan dibandingkan dengan ketentuan syariah yang berlaku sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan standar akutansi syariah.

Namun hasil wawancara dengan pengelola koperasi, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan anggota koperasi menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik, yang menimbulkan ketidaksesuaian terhadap prinsip syariah.

Dalam konteks koperasi Mitra Manindo Syariah, DPS seharusnya memiliki peran sebagai berikut:

1. Memberikan fatwa terhadap produk dan akad pembiayaan yang akan digunakan koperasi.
2. Memberikan masukan dan rekomendasi perbaikan terhadap kebijakan koperasi yang menyimpang dari prinsip syariah.
3. Menyusun laporan *syariah compliance* secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada anggota.
4. Memberikan eddukasi dan pelatihan kepada manajemen dan anggota mengenai prinsip dasar akad-akad syariah.

Berdasarkan analisis peneliti dari hasil wawancara, peneliti melihat peran DPS masih kurang dalam pengawasan kegiatan koperasi dalam pelaksanaan akad pembiayaan, hal ini menyebabkan:

1. Penyimpangan dalam akad *murabahah*, seperti penyerahan dana tunai langsung ke anggota, tidak dapat dicegah secara dini.
2. Kekeliruan dalam penggunaan akad, yang seharusnya dalam penambahaan modal untuk usaha, seharusnya menggunakan akad *mudharabah* namum yang terjadi kebanyakan menggunakan akad *murabahah*, hal ini disebabkan proses akad *murabahah* cukup mudah.

Dengan demikian peran dan fungsi DPS terhadap Koperasi perlu ditingkatkan sehingga dalam proses operasional harian menjadikan koperasi tidak kehilangan fungsi pengawasan syariah dan hal-hal yang bisa mengakibatkan penyimpangan terhadap *syariah compliance* bisa terhindari.

Dalam hal ini, upaya yang dapat dilakukan DPS dalam peningkatan *syariah compliance* adalah:

a. Melakukan verifikasi langsung terhadap pelaksanaan akad dilapangan.
b. Meningkatkan pelatihan secara rutin untuk pengurus dan anggota terkait akad-akad syariah.
c. Melakukan audit syariah berkala.
d. Memberikan masukan dan teguran tertulis kepada pengurus apabila ditemukan pelanggaran syariah.

Dalam hal ini, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota koperasi, diketahui bahwa sebagian besar anggota memiliki pemahaman terbatas

mengenai prinsip-prinsip syariah dalam akad pembiayaan. Bagi mereka, yang penting kemudahan akses dana dan cicilan ringan.

Dikoperasi Mitra Manindo Syariah ada tiga akad pembiayaan sehingga peneliti melakukan analisis *syariah compliance* di setiap akad pembiayaannya.

1. Analisis fakta syariah compliance akad murabahah

Akad *murabahah* merupakan akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, berdasarkan hadits Nabi tentang kebolehan jual beli dengan keuntungan yang jelas. Dan juga berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengatur implementasi akad pembiayaan *murabahah* dalam lembaga keuangan syariah.

Pelaksanaan akad *murabahah* di koperasi ini meliputi:

a. Anggota mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang tertentu.
b. Koperasi membeli barang dari supplier atas nama koperasi.
c. Barang dijual kepada anggota dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati.
d. Pembayaran dilakukan secara cicilan dengan jumlah pembayaran tetap sesuai dengan kesepakatan.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bagaimana fakta *syariah compliance* dalam pelaksaan akad pembiayaan di koperasi Mitra Manindo ini dalam pelaksaannya ada dua yaitu menggunakan akad wakalah dan tanpa menggunakan akad wakalah, yang pertama tanpa wakalah, pihak koperasi terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan anggota lalu menjualnya kembali kepada anggota ditambah dengan margin keuntungan, hal yang dilakukan koperasi ini sudah sesuai dengan *syariah compliance.*

Kemudian yang kedua, koperasi melakukan akad *murabahah* terlebih dahulu baru diwakilkan kepada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan anggota dengan memberikan uang tunai kepada anggota hal ini tidak sesuai dengan *syariah compliance*

Dikarenakan koperasi tidak meminta bukti pembelian barang yang dibutuhkan sehingga menjadi peluang untuk penyelewengan dana, seperti yang biasa terjadi dilapangan uang tunai yang diberikan kepada anggota sering dipergunakan untuk kebutuhan lain yang tidak termasuk barang yang

dibutuhkan sesuai dengan kesepakatan antara pengurus dengan anggota sewaktu melakukan akad pembiayaan *murabahah* tersebut.

Dari hal ini bisa dilihat bahwa tantangan koperasi syariah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan terjun kelapangan dengan menawarkan ekonomi yang berbasis syariah kepada masyarakat awam akan pelaksanaan akad pembiayaan dan juga mekanismenya sehingga pengurus koperasi melakukan kelonggaran yang mengakibatkan terkadang proses tranksasi yang dilakukan hanya melihat kepuasan anggota tanpa melihat kesesuaian syariah yang sudah jelas menjadi pedoman dalam menjalankan akad pembiayaan di koperasi syariah.

Sehingga *syariah compliance* pada akad pembiayaan yang terjadi dilapangan secara umum sudah seusai dengan prinsip syariah, namun perlu ada perbaikan beberapa hal seperti penggunaan akad dan transparansinya, sehingga hal ini memicu terjadinya perbuatan yang tidak sesuai dengan syariah. Sehingga perlu pelatihan untuk pemahaman prinsip-prinsip syariah dan memberikan edukasi kepada anggotanya dan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya *syariah compliance* terhadap pelaksanaan akad pembiayaan baik dengan sosialisasi langsung ataupun dengan cara lainnya, sehingga masyarakat paham begitu pentingnya melakukan transaksi yang berbasis syariah dan memahaminya secara benar.

2. Analisis fakta *syariah compliance* pada akad pembiayaan *mudharabah*

Akad *mudharabah* merupakan akad pembiayaan kerjasama usaha antara pemilik modal *(shahib al'mal)* dan pengelola *(mudharib)* dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan keduabelah pihak. Landasan syariahnya tercantum dalam Al-Qur'an Muzammil ayat 20 dan berbagai hadits tentang kerjasama dalam perdagangan, dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yaitu fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 fatwa yang menjelaskan tentang pembiayaan *mudharabah* di koperasi syariah.

Implementasi akad mudharabah meliputi:

a. Koperasi bertindak sebagai *shahib al-mal* (pemilik modal)
b. Anggota bertindak sebagai *mudharib* (pengelola usaha)

c. Modal diserahkan sepenuhnya kepada anggota untuk dikelola.
d. Bagi hasil dihitung berdasarlam pendapatan bersih usaha.
e. Pembagian hasil dilakukan sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Dari penjelasan beberapa informan, pelaksanaan akad *mudharabah* pada umumnya *syariah compliance* sudah terpenuhi secara umum baik dari mekanisme pelaksanaannya, perjanjiannya dan perhitungan bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, namun masih ada beberapa temuan yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dimana masih ada anggota koperasi tidak begitu paham dengan adanya *syariah compliamce* ini dan semua proses transaksi mereka serahkan sepenuhnya kepada pengurus koperasi.

Dalam hal ini melihat ada dua kemungkinan terjadinya peluang dalam penyimpangan *syariah compliance*, yang pertama, anggota tidak begitu peduli terhadap mekanisme akad pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga merasa bagaimanapun proses dalam pelaksanaan akadnya hanya mengikuti saja dan menjadikan penyalahgunaan dana merasa biasa saja. Yang kedua, kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pengurus koperasi terhadap anggota dalam pelaksanaan akad pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sehingga perlu pelatihan untuk pemahaman prinsip-prinsip syariah dan memberikan edukasi kepada anggotanya dan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya *syariah compliance* terhadap pelaksanaan akad pembiayaan baik dengan sosialisasi langsung ataupun dengan cara lainnya, sehingga masyarakat paham begitu pentingnya melakukan transaksi yang berbasis syariah dan memahaminya secara baik dan benar.

3. Analisis Fakta *syariah compliance* dalam pelaksanaan akad *ijarah*

Akad *ijarah* merupakan akad pembiayaan sewa menyewa yang didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 dan hadits Nabi Muhammad Saw. Dan juga Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) fatwa No. DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan

ijarah. Fatwa ini menjelaskan tentang sewa menyewa yang dilakukan pada koperasi syariah.

Dari wawancara diatas beberapa anggota sebenarnya sudah mengetahui koperasi ini berbasis syariah, akan tetapi belum mengetahui secara rinci mekanisme pelaksanaan akad yang sesuai syariah. Meski begitu, anggota koperasi tetap percayakan sepenuhnya kepada pengurus koperasi untuk menjalankan operasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu peneliti melihat bahwa anggota sebenarnya sudah tahu bahwa koperasi yang meraka ikut bergabung di dalamnya adalah koperasi yang berbasis syariah.

Secara umum dalam pelaksanaan akad pembiayaan *ijarah* peneliti melihat *syariah compliance* sudah terpenuhi secara umumnya namun perlu peningkatan pemahaman terhadap anggota supaya bukan hanya sekedar percaya saja terhaap koperasi yang berbasis syariah dan mengikuti prosedurnya sesuai dengan prosedur yang ada dilamnya, akan tetapi supaya lebih paham bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan yang seharusnya supaya tidak terjadi ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Sehingga peran pengurus diutamakan untuk memberikan edukasi dan pemahaman secara mendalam mengenai akad-akad pembiayaan di koperasi syariah dan sesusai dengan prinsip-prinsip syariah baik itu dengan cara pendekatan secara emosional sehingga mudah memberikan penjelasan ataupun sosialisasi secara berkelompok, sehingga anggota koperasi tahu prinsip-prinsip syariah secara jelas.

Dalam hal ini, Koperasi Mitra Manindo Syariah Mandailing Natal sudah menjalankan koperasi dengan berbasis syariah dan menggunakan akad-akad pembiayaan syariah, dan menjadikan pedomannya Fatwa DSN MUI. Meskipun dalam pelaksanaannya terkadang masih ada yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga koperasi yang sekaligus menjadi pengawasas memberikan contoh dan memberikan edukasi serta pemahaman lebih rinci kepada anggota supaya lebih mengetahui tata cara pelaksanaan akad pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta peran DPS perlu ditingkatkan lagi.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana akad pembiayaan yang digunakan oleh koperasi Mitra Manindo Syariah, baik akad pembiayaan *murabahah, mudharabah,* dan *ijarah* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan realisasinya dalam meningkatkan potensi dan peran koperasi Mitra Manindo Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

Dalam hal ini peneliti melihat beberapa kesesuaian dan ketidaksesuain dalam pelaksanaan akad-akadnya, yaitu:

1. Akad *murabahah*

 Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, diketahui bahwa akad murabahah akad murabahah merupakan jenis akad pembiayaan yang sering digunakan di koperasi Mitra Manindo Syariah, khususnya dalam pembiayaan barang konsumtif seperti alat rumah tangga dan perlengkapan usaha.

 a. Akad *murabahah* yang diterapkan koperasi syariah pada umumnya dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 1) Anggota mengajukan pembiayaan barang tertentu.
 2) Koperasi membeli barang tersebut dari pihak ketiga atas nama koperasi.
 3) Koperasi menjual kembali kepada anggota dengan harga jual yang mencakup margin keuntungan tetap, dan dilakukan pembayaran secara angsuran.
 4) Koperasi dan anggota menandatangi akad tertulis dengan penjelasan tentang objek, harga pokok, dan margin.
 5) Pembayaran dilakukan secara cicilan dengan jumlah tetap.

 Namun, dari hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa dalam praktiknya, ada beberapa catatan penting dari sudut pandang syariah. Sehingga berdasarkan analisis peneliti dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di Koperasi Mitra Manindo terdapat kesusuaian dan ketidaksesuaian. Berdasarkan analisis:

 1) Kesesuaian

a) Koperasi Mitra Manindo sudah menerapkan margin keuntungan yang jelas di awal sehingga terhindar dari Riba dan disepakati oleh anggota.
b) Barang yang diperjual belikan adalah barang halal dan bermanfaat.
c) Kepemilikan barang berpindah sepenuhnya dari koperasi ke anggota.
d) Tidak ada denda keterlambatan yang membuat bersifat *taz'ir* (punishment).

2) Ketidaksesuaian

a) Dalam beberapa pelaksanaan akad pembiayaan yang dilakukan anggota dengan pengurus, koperasi memberikan dalam bentuk uang tunai terlebih dahulu kepada anggota, dan anggota membeli barang sendiri dibarengi akad wakalah sebagai perwakilan dan dilakukan secara bersamaan. Hal ini tidak sesuai dengan konsep murabahah, dimana seharusnya koperasi yang menyediakan barang atau membeli barangnya terlebih dahulu lalu dijual kembali kepada anggota ditambah dengan margin keuntungan.
b) Belum ada verifikasi yang ketat terhadap kebutuhan riil anggota atas barang.

2. Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara koperasi sebagai pemilik dana (*shahibul maal)* dan anggota sebagai pengelola usaha *(mudharib),* dengan sistem bagi hasil berdasarkan kesepakatan. Akad mudharabah diterapkan pada pembiayaan usaha mikro yang dimana koperasi yang memberikan modal dan anggota yang menjadi pengelola, kemudian hasil dibagi dua sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Penerapannya di Koperasi Mitra Manindo Syariah umumnya diberikan kepada anggota yang memiliki usaha mikro dan memerlukan tambahan modal. Pembiayaan ini diberikan tanpa jaminan, namun dengan analisis usaha dan perjanjian tertulis mengenai nisbah bagi hasil.

Langkah-langkah yang dilakukan koperasi syariah pada umumnya:

a. Koperasi bertindak sebagai *shahibul al-mal* (pemilik modal)
b. Anggota bertindak sebagai *mudharib* (pengelola usaha)
c. Modal diserahkan sepenuhnya kepada anggota untuk dikelola.
d. Anggota mengajukan proposal usaha dan permintaan dana.
e. Koperasi melakukan survey kelayakan usaha.
f. Jika disetujui, dibuat akad mudharabah dengan ketentuan:
 1) Besaran dana
 2) Jangka waktu
 3) Nisbah bagi hasil
g. Anggota menjalankan usaha dan menyetorkan bagi hasil tiap bulan/laporan rutin.

Namun yang terjadi dilapangan berdasarkan analisis peniliti dari keterangan informan terjadi kesesuain dan ketidaksesuaian:

1) Kesesuaian
 a) Terjadi kerjasama antara pengurus dan anggota kemudian yang menjadi pemberi modal koperasi dan anggota sebagai pengelola
 b) terdapat perjanjian bagi hasil yang disepakati diawal, dana diberikan oleh *shahibul maal* (koperasi) sudah diterapkan, dan pengelola usaha oleh anggota (*mudharib)* sudah dilaksanakan.
 c) Tidak ada jaminan pengembalian modal dari pengelola (*mudharib).*
 d) Kerugian usaha ditanggung sepenuhnya oleh koperasi sebagai pemilik modal.
2) Ketidaksesuaian
 a) Monitoring berkala dan evaluasi usaha anggota belum optimal.
 b) Belum ada standar baku untuk perhitungan bagi hasil.
 c) Dokumentasi laporan keuangan usaha anggota masih tidak terstandar.
 d) Belum ada mekanisme *exit strategy* yang jelas jika usaha tidak berkembang.

e) Beberapa anggota mengaku bahwa dana untuk usaha yang dilakukan dalam kerjasama tersebut ada sebagian kecil digunakan untuk keperluan lain diluar dari usaha yang dijalankan dalam kerjasama antara pengurus dan anggota.

Hal ini menyimpang dari prinsip *mudharabah* yang seharusnya dana yang didapat dipergunakan untuk keperluan usaha tersebut, dan kerugian ditanggung *shahibul maal* jika bukan kelalaian tidak selalu diterapkan, laporan keuntungan jadi dasar bagi hasil, tidak semua anggota lapor detail, dan juga tidak ada jaminan kecuali untuk moral hazard, belum sepenuhnya dijalankan.

Dari hasil observasi dan wawancara, peneliti melihat permasalahan dalam implementasi akad *mudharabah* ada beberapa hal :

1) Kurangnya pemahaman anggota terhadap prinsip dasar *mudharabah.*
2) Minimnya pengawasan dan pelaporan usaha, membuat koperasi sulit memastikan kejujuran laporan laba.

Sehingga perlu adanya perbaikan oleh koperasi yaitu:

1) menyusun formulir pelaporan usaha yang mudah diisi oleh anggota.
2) melakukan pelatihan kewirausahaan dan pemahaman akad *mudharabah.*
3) menjadwalkan kunjungan berkala ke usaha anggota.
4) menerapkan prinsip *musyawarah* saat terjadi kendala agar kerugian tidak selalu dibebankan kepada anggota.
5) Menyiapkan mekanisme *exit strategy* untuk memaksimalkan keuntungan, mengurangi kerugian, dan mencapai tujuan keuangan.

3. Akad Ijarah

Akad ini digunakan untuk pembiayaan sewa tanah, bangunan, dan lainnya. Di koperasi Mitra Manindo. Akad *ijarah* dilaksanakan dalam bentuk perjanjian tertulis antara koperasi dan anggota, dengan mencamtumkan:

a. Objek sewa
b. Jangka waktu sewa
c. Besaran biaya sewa
d. Hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil analisis data oleh peniliti terdapat temuan utama dan implikasi diantaranya:

a. Terdapat niat kuat dari koperasi untuk menerapkan prinsip syariah, namun pemahaman teknis dan implementasi akad pembiayaan masih perlu diperkuat.
b. Edukasi dan pelatihan bagi pengurus dan anggota sangat penting untuk meningkatkan *syariah compliance.*
c. Perlu adanya standarisasi prosedur akad dan dokumentasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah..

Dari analisis ini penulis dapat melihat beberapa permasalahan dalam implementasinya:

a. Edukasi anggota tentang akad pembiayaan masih sangat terbatas.
b. Beberapa anggota menganggap akad *ijarah* sebagai utang, karena bentuk cicilan yang tetap.

Pelaksanaan akad pembiayaan di Koperasi Mitra Manindo Syariah secara umum telah mengadopsi prinsip-prinsip syariah, seperti penggunaan akad *murabahah, mudharabah,* dan *ijarah*. Namun, berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, ditemukan bahwa tingkat kepatuhan syariah (*syariah compliance)* belum sepenuhnya optimal dalam aspek implementasinya dan pemahamannya di lapangan.

Penelitian ini selain untuk mengetahui implementasi akad pembiayaan di koperasi Mitra Manindo juga untuk menganalisis fakta *syariah compliance* terhadap pelaksanaan akad pembiayaannya. Sehingga berdasarkan analisis data oleh peneliti dapat dilihat beberapa temuan.

a. Temuan pertama:

Secara formal, koperasi telah menerapkan akad-akad syariah yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan melihat bahwa kesadaran dan niat pengurus koperasi untuk patuh syariah sangat tinggi, namun implementasi di lapangan masih menemui kendala dalam bentuk minimnya pemahaman teknis, keterbatasan edukasi anggota, dan belum optimalnya fungsi pengawasan syariah.

Sehingga penerapan *syariah compliance* dalam pelaksanaan akad pembiayaan belum tercapai secara sepenuhnya sehingga pelaksanaan akad pembiayaan terkadang masih tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain:

1) Akad *murabahah:* diberikan dalam bentuk uang tunai tanpa menggunakan akad perwakilan.
2) Akad *mudharabah:* kerjasama usaha dengan sistem bagi hasil dengan memberikan cicilan tetap dan juga pengalihan fungsi dana yang diberikan.
3) Akad *ijarah* : sewa barang atau jasa dengan *ujrah* tertentu dan pemahaman terhadap akad *ijarah* perlu ditingkatkan lagi

Oleh karena itu perlu peningkatan mutu dengan memberikan edukasi dan pemahaman kepada pengurus dengan melakukan pelatihan dan pengawasan yang ditingkatkan lagi, supaya *syariah compliance* tercapai di koperasi Mita Manindo Syariah.

b. Temuan kedua:

sebgaian besar anggota koperasi masih memandang *syariah compliance* dalam pelaksanaan akad pembiayaannya dari garis besarnya saja secara umum, yaitu tidak menggunakan bunga sehingga meyakinkan diri koperasi syariah terhindar dari riba, tanpa memahami struktur dan mekanisme akad pembiayaan yang sebenarnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman antara pengurus dan anggota koperasi. Sehingga perlu adanya pemberian pemahaman dan edukasi kepada anggota koperasi dengan melakukan sosialisasi kepada anggota, betapa pentingnya *syariah compliance* pada

koperasi syariah, bukan hanya pemahaman secara umum yang membedakan koperasi syariah dengan koperasi konvensional, akan tetapi pemahaman yang lebih rinci dan mendalam tentang kepatuhan syariah dalam pelaksanaan akad pembiayaan di Koperasi Mitra Manindo syariah.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi peneliti melihat beberapa penyimpulan pemahaman anggota:

1) Sebagian besar tidak memahami perbedaan akad syariah dan akad konvensional secara mendalam hanya memahami secara umum.
2) Mereka hanya fokus pada jumlah pinjaman dan besaran angsuran, bukan pada mekanisme pembiayaan dan prinsip-prinsip syariah dalam melakukan akad pembiayaan.
3) Pemahaman tentang *riba*, *gharar*, dan *maysir* juga masih minim, sehingga nilai-nilai syariah dalam melakukan akad pembiayaan belum menjadi pertimbangan utaman.

Hal ini berdampak pada kualitas pelaksanaan akad, karena salah satu prinsip syariah adalah kerelaan berdasarkan pemahaman dan terbebas dari riba.

Dalam hal ini, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai *syariah compliance* dalam pelaksanaan akad pembiayaan di Koperasi Mitra Manindo Syariah, pada umumnya pelaksanaan akad pembiayaan telah mengguakan akad-akad syariah seperti *murabahah, mudharabah,* dan *ijarah.* Dari sisi struktural, koperasi telah berupaya mengikuti prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN MUI. Akad dilakukan secara tertulis dan terdapat kesepakatan antara pengurus koperasi dengan anggota.

Namun dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah permaslaahan:

a. Pada akad *murabahah*, margin keuntungan sebagian anggota memahami itu sebagai bunga yang membedakannya hanyalah akadnya saja, dan pemeberian uang tunai tanpa melakukan akad perwakilan sehingga menjadi kemudahan untuk pengalihan fungsi oleh sebagian anggota koperasi.

b. Pada akad *mudharabah*, mekanisme bagi hasil tidak dijalankan secara ideal karena masih banyak anggota yang membayar dalam bentuk angsuran tetap, bukan berdasarkan reaslisasi keuntungan usaha.
c. Pada akad *ijarah*, kurangnya pemahaman anggota terhadap akad *ijarah*.

Dan juga secara umum, tingkat *syariah compliance* di koperasi ini dapat digolongkan sebagai cukup baik dari sisi formal dan administrative, namun masih lemah dari aspek substansial dan implementasi. Peneliti melihat beberapa faktor penyebabnya berdasarkan analisis:

a. Rendahnya literasi syariah di kalangan anggota.
b. Minimnya edukasi dan sosialisasi tentang akad syariah.
c. Keterbatasan pengawasan dari lembaga syariah internal (DPS).

Namun demikian, peneliti melihat perlu adanya langkah-langkah perbaikan demi terwujudnya koperasi Mitra Manindo Syariah yang patuh terhadap syariah sehingga *syariah compliance* tercapai secara utuh. Diantaranya:

a. Pelatihan internal.
b. Rencana kerjasama dengan Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan rutinan dan berkala.
c. Edukasi dan pemahaman melalui sosialisasi.
d. Dan evaluasi berkala.

Analisis fakta *Syariah compliance* pada Koperasi Mitra Manindo Syariah menunjukkan bahwa secara umum sudah terpenuhi terutama dalam hal prosedur pelaksanaan akad pembiayaan dan dalam hal dokumentasi. Meskipun demikian perbaikan-perbaikan sangat diperlukan untuk menjaga kredibilitas koperasi sebagai lembaga keuangan syariah yang amanah dan dapat dipercaya oleh anggota dan masyarakat. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan praktik terbaik dalam pengelolaan koperasi syariah, khususnya dalam implementasi

akad-akad pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, supaya terhindar dari ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap wawancara dari beberapa informan baik dari pengurus dan anggota koperasi Mitra Manindo Syariah Mandailing Natal, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan akad pembiayaan di Koperasi Mitra Manindo Syariah pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, ditandai dengan adanya kesepakatan antara pihak koperasi dan anggota, adanya transparansi terkait objek akad, serta komitmen untuk menghindari praktik riba, gharar, dan maysir. Setiap akad yang dilakukan melalui mekanisme yang jelas, baik pada mudharabah, murabahah, maupun ijarah, dengan saling ridha dan tujuan untuk saling menguntungkan.

 Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa ketidaksesuaian terhadap prinsip syariah (sharia compliance). Misalnya, dalam pembiayaan murabahah sebagian akadnya tidak menggunakan mekanisme jual beli barang, tetapi digantikan dengan pemberian uang tunai, yang menjadi permasalahan utamanya pelaksanaan akadnya murabahah dilakukan baru diwakilkan kepada anggota untuk membelikan barang yang menjadi objek akad pembiayaan murabahah, dan tidak memintai bukti pembelian barang. Hal ini, menyebabkan potensi bergeser dari murbahah menjadi pinjaman uang (qardh) yang berimplikasi pada keabsahan akad. Begitu pula dalam pelaksanaan akad mudharabah dikarenakan kurangnya evaluasi dan pengawasan rutin sebagian anggota melakukan pembayaran tetap yang tidak sesuai dengan hasil ril dilapangan yang menyebabkan kepatuhan syariah tidak terpenuhi.
2. Tingkat *syariah compliance* beragam pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah terutama tentang akad pembiayaan yang dilakukan di koperasi Mitra Manindo, pengurus lebih mengutamakan kepuasan anggota sehingga terkadang tidak sesuai dengan rukun dan syarat pada akad pembiayaan tersebut, dan sebagian anggota koperasi hanya mengikuti prosedur tanpa memahami secara mendalam terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Sharia compliance secara umum sudah diterapkan di Koperasi Mitra Manindo Syariah Mandailing Natal, koperasi secara umum telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti menghindari riba, ketidakjelasan akad pembiayaan, dan spekulasi hal ini terlihat dari pelaksanaan akad pembiayaan antara anggota dengan pengurus, meskipun secara mendalam belum tercapai kepatuhan syariah, perlu adanya peningkatan lagi terhadap *sharia compliance*.

Sharia compliance dalam pelaksanaan akad pembiayaannya masih perlu peningkatan dan pemahaman lebih mendalam lagi dan menempatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pelaksanaan akad pembiayaan sebagai keharusan dalam menjalankan koperasi syariah supaya prinsip-prinsip syariah berjalan sesuai dengan yang seharusnya dan berpedoman pada fatwa DSN MUI, disini pengurus kurang memberikan edukasi dan pemahaman terkait akad pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada anggota, sehingga perlu diperbaiki dan melakukan sosialisasi pemahaman prinsip-prinsip syariah kepada anggotanya. Dukungan terhadap *sharia compliance* harus diperkuat lagi , baik dari pengurus dan anggota koperasi, hal ini selain usaha untuk menghindari riba perlu adanya peningkatan pemahaman terhadap *sharia compliance*.

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada pengurus dan anggota koperasi supaya meningkatkan kembali:

1. Peningkatan edukasi syariah kepada anggota, koperasi sebaiknya rutin mengadakan pelatihan, seminar, atau sosialisasi terkait prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, khususnya tentang akad pembiayaan, agar pemahaman anggota semakin meningkata dan tidak hanya mengikuti prosedur secara formalitas.
2. Optimalisasi dewan pengawa syariah (DPS), koperasi perlu mengaktifkan dan memperkuat fungsi DPS untuk memastikan seluruh aktivitas akad pembiayaan benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik dari segi akadnya, proses, hingga implementasinya.

3. Tranparansi dan komunikasi yang lebih baik, untuk pengurus diharapkan meningkatkan transparansi dalam menjelaskan skema pembiayaan kepada anggota agar tidak terjadi kesalahpahaman, khususnya dalam penetapan margin keuntungan dan mekanismenya.
4. Evaluasi rutin implementasi syariah seharusnya dilakukan pihak koperasi supaya sistem dan pelaksanaan akad pembiayaan, untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah telah berjalan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Absor, C. (2020). "*Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Kepatuhan Syariah Pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara*." IAIN Kudus.

Adam, P. (2022). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Amzah.

Adityo, R. D. (2015). Tipologi Jaminan: "Perspektif K"ompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Jaminan Keperdataan. *Jurnal Yuridis*,

Ali, M., Ikram, S., Suryana, S., Agustina, I. L., Hadi, D. A., & Apriliana, T. (2023). Implementasi akad mudharabah pada koperasi syariah di kota bandung. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*.

Alimin, A. (2018). Analisis Praktek Akad Murabahah di Koperasi Syariah. *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*,

Amaliah, N. (2022). *Konsep Mudharabah Menurut Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio*. IAIN Parepare.

Azizah, F. (2022). *Sejarah gerakan koperasi di Indonesia*.

Batubara, S. (2021). Peran koperasi syariah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*,

DSN MUI. (2021). *DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VII/2021 Tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah*.

Fadli, S., & Yunus, Y. (2023). Koperasi Syariah dalam Perseptif Maqashid Syariah. *Journal Of Science And Social Research*,

Fitri, R. E. (2021). Implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan murabahah di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah baitul maal wat tamwil fajar cabang bekasi. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*,

Hasanuddin, H. M., & Mubarok, H. J. (2018). *Perkembangan akad musyarakah*. Prenada Media.

Huzain, H. (2022). *Sejarah Koperasi Syariah*.

Indonesia, D. A. R. (2005). Al-Quran dan terjemahannya. *J-ART, Bandung*.

Jureid, J. (2024). Implementasi Pembiayaan Manindo Grameen Syariah dengan Akad Murabahah pada Koperasi Mitra Manindo Cabang Panyabungan. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*.

Khandker, S. R., Khalily, M. A. B., & Khan, Z. H. (1995). *Grameen Bank:*

performance and sustainability (Vol. 306). World Bank Publications.

Koperasi, M. (2024). *Menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia*.

Lubis, M. (2022). *Peran Koperasi Mitra Manindo dalam peningkatan pendapatan anggota*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Masngudi, H. (1990). Penelitian tentang sejarah perkembangan koperasi di Indonesia. *Jakarta: Badan Penelitian Perkembangan Koperasi*.

Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif (edisi revisi)*.

Nasution, L. Z. (2020). Analisis Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Studi Pada Koperasi Mitra Manindo Mandailing Natal. *Maker: Jurnal Manajemen*,

Nasution, R. F. (2024). *Analisis persepsi masyarakat terhadap koperasi syariah di Desa Gunung Manaon Kecamatan Panyabungan*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Rochmaniah, S. A., & Oktafia, R. (2021). Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah dalam Upaya Peningkatan UMKM di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *7*(2), 1038–1047.

Sa'diyah, M., & Arifin, M. A. (2013). Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syari'ah. *Jurnal Equilibrium*,

Safe'i, A. (2012). Koperasi syariah: Tinjauan terhadap kedudukan dan peranannya dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*.

Safriani, S. (2016). *Pengaruh pembiayaan Muḍarabah terhadap peningkatan usaha anggota koperasi Mitra Manindo jasa keuangan syariah Kantor Kas Kotanopan*. IAIN Padangsidimpuan.

Setiawan, A. (2020). *Analisis Kepatuhan Pengurus dan Karyawan terhadap Prinsip Syariah pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara*. IAIN Kudus.

Soemitra, A. (2017). *Bank & lembaga keuangan syariah*. Prenada Media.

Subagyo, A. (2013). *Kamus Istilah Ekonomi Islam*. Elex Media Komputindo.

Sugiyono, S., & Lestari, P. (2021). *Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif)*. CV. Alvabeta Bandung,

Surya, T. (2016). *Pengaruh Pembiayaan Murābahah terhadap Peningkatan Usaha Anggota Koperasi Mitra Manindo Kantor Kas Siabu*. IAIN Padangsidimpuan.

Susamto, B. (2012). *Koperasi syariah dan pengaturannya di Indonesia*. UIN-Maliki Press.

Suwastika, (2019). *Analisis Model Pengawasan Terhadap Kepatuhan Syariah pada Produk Pembiayaan di KSPPS BMT AL-HUSNA Borobudur, Skripsi. Magelang: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.* Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Tambunan, T. T. H. (2017). Koperasi Indonesia. *Buku Dosen-2016*.

Wisnuadhi, B., Mayasari, I., Danisworo, D. S., Munawar, G., Mauluddi, H. A., Firdaus, L. H., & Wirasta, W. (2022). Implementasi produk pembiayaan murabahah di koperasi syariah berkah kabupaten bandung barat. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*.

Wulandari, R., & Tholhah, M. (2018). Implementasi Pembiayaan dengan Akad Murabahah di Koperasi Sembada Guna Syariah Takeran. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, *2*(2).

Yunus, M. (1999). The grameen bank. *Scientific American*.

Zahara, L. O., Andini, A., Syifana, T., Nadzifa, I., Hidayah, L. N., & Abadi, M. T. (2023). Koperasi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*.